



P U T U S A N

No. 2153 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos. ;
Tempat Lahir : Surakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 61 tahun / 26 Juli 1949 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Yobar I Kelurahan Bambu
Pemali, Merauke ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Purna Bhakti PNS Pemda Kabupaten
Asmat / Mantan Kepala Dinas PU
Kabupaten Asmat / Ketua Panitia
Pemeriksa Barang Kapal Cargo Kayu
KM Asmat Daci Kabupaten Asmat ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena
didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asmat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.2-3265 tanggal 7 November 2003 dan sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Bupati Kabupaten Asmat Nomor tidak ada tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Penunjukan/pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Drs. WIRO YOSEP WATKEN selaku Pejabat Bupati Kabupaten Asmat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Hal. 1 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-180 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003 dan MARULIN yang kedudukannya selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronika berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Rr. Nining Soekatri, SH., Nomor 55 tanggal 14 November 1991 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Central Mas Elektronika (masing-masing dituntut secara terpisah), pada bulan Mei Tahun 2003 sampai dengan bulan Desember Tahun 2005 atau pada waktu-waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Mei tahun 2003 sampai dengan bulan Desember Tahun 2005, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Asmat di Asmat dan di Kantor CV. Central Mas Elektronika di Jayapura, atau pada suatu tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Jayapura berwenang mengadili perkara ini, secara melawan hukum mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2003, Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos., yang pada saat itu diperbantukan sebagai Staf pada Kantor Bupati Kabupaten Asmat (Kabupaten Pemekaran) telah diperintahkan oleh Drs. Wiro Yoseph Watken (yang dituntut secara terpisah) selaku Pejabat Bupati Kabupaten Asmat untuk mengadakan proyek Pembelian 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu yang akan digunakan untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Asmat ;
- Bahwa guna melaksanakan Proyek Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu, Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos., kemudian membuat surat-surat antara lain :
 1. Surat Pesanan Pembelian Kapal Chargo Kayu Nomor 680/01 tanggal 5 Mei 2003 kepada Pimpinan CV. Central Mas Elektronika yang ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken ;
 2. Surat Keputusan Penunjukan Langsung Rekanan Pekerjaan Pembelian Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat Tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/BUP.ASM/2003 tanggal 18 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken kepada CV. Central Mas Elektronika sebagai Rekanan Pelaksana Pekerjaan Pembelian Kapal Chargo Kayu, dimana Surat tersebut dibuat dan ditandatangani setelah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/02 tanggal 17 Mei 2003 ;

3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/02 tanggal 17 Mei 2003 kepada CV. Central Mas Elektronika dengan nilai dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembelian Kapal Chargo Kayu yang ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken bersama-sama dengan saksi Juliana Sirami ;

4. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 akan tetapi pada sampul/kulit Perjanjian Pemborongan tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003 kepada CV. Central Mas Elektronika untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembelian Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat dengan nilai dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;

Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003), ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken bersama-sama dengan saksi Juliana Sirami selaku Kuasa Direktur CV. Central Mas Elektronika yang diberi wewenang untuk itu berdasarkan Akta Kuasa Direktris yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT SUPRAKOSO, SH., Nomor 39 tanggal 31 Maret 2003 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (PENUTUP) Surat Perjanjian Pemborongan tersebut ;

- Bahwa selanjutnya **MARULIN (yang dituntut secara terpisah)** yang kedudukannya selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronika berdasarkan Akta Notaris yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Rr. NINING SOEKATRI, SH Nomor 55 tanggal 14 November 1991 tentang Perseroan Komanditer CV. Central Mas Elektronika bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan proyek pengadaan Kapal Chargo Kayu, baik terhadap fisik pekerjaan maupun pertanggungjawaban keuangan sehingga oleh MARULIN

Hal. 3 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian melakukan pemesanan pembuatan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu kepada saksi KARSON Alias ATJAI yang memiliki Galangan Kapal di Bagan Siapi-api, membeli 1 (satu) unit Mesin (Mesin Induk) merk Mitsubishi melalui perusahaan XING MING HUA PTE LTD dari Singapura dan membeli Aksesoris untuk kelengkapan kapal dan selama pembuatan Kapal tersebut di galangan kapal di Bagan Siapi-api, Marulin mengurus surat-surat Kapal dengan nama KM. Asmat Daci sesuai nama yang diberikan oleh Drs. Wiro Yoseph Watken ;

- Bahwa pada bulan November 2003, Terdakwa kemudian diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.2-3265 tanggal 7 November 2003, selanjutnya pada bulan Desember 2003 Terdakwa selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Asmat diangkat oleh Drs. Wiro Yoseph Watken sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang KM. Asmat Daci berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Bupati Kabupaten Asmat Nomor tidak ada tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Penunjukan/pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci ;
- Bahwa setelah Kapal tersebut selesai dikerjakan oleh saksi Karson Alias Atjai, selanjutnya MARULIN mendatangkan/memberangkatkan kapal Chargo Kayu tersebut dari Bagan Siapi-api menuju Jakarta, dan dari Jakarta kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci tersebut diberangkatkan menuju Kabupaten Asmat Papua dan tiba di Pelabuhan Agast Kabupaten Asmat sekitar bulan Januari 2004 ;
- Bahwa setelah Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci telah berada di Pelabuhan Agast Kabupaten Asmat selanjutnya Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut, membuat dan menandatangani surat masing-masing :

1. Surat Undangan kepada Anggota Panitia Penerima/Pemeriksaan Barang tertanggal 28 Januari 2003 untuk Pembahasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Barang Pengadaan Kapal Kayu Kargo oleh CV.
Central Mas Elektronik ;

2. Daftar Hadir Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Barang ;
3. Jadwal Penyerahan Barang Pengadaan Kapal Kargo Kayu tanggal
6 Februari 2004 ;
4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BA-BP/Asmat Daci/
2004 tanggal 31 Januari 2004 yang di tanda tangani oleh
Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :
620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04
tanggal 21 Mei 2003) dengan menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa semua pengadaan telah diserahkan oleh Kontraktor
pada tanggal 6 Februari 2004, sesuai dengan syarat-syarat
yang ditentukan dan dapat diterima oleh Panitia ;
 - Dengan demikian Berita Acara Serah Terima Barang
tersebut sudah dapat diterbitkan ;

5. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASB/PK/2004
tanggal 6 Februari 2004 yang ditandatangani bersama-sama
dengan saksi Juliani Sirami dan diketahui/disetujui oleh Drs. Wiro
Yoseph Watken, yang menyatakan bahwa telah menerima barang
dalam keadaan 100% baru, baik dan lengkap dengan uraian
sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Kapal Chargo Kayu spesifikasi sebagai
berikut : MAIN DIMENSION :

- Length O A = 34,0 M ; - Length P
P = 28,6 M ; - Breadth = 7,7
M ; - Height = 3,0
M ; - Draft = 1,7 M ; - Gross
Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :- Fuel Oil = 29,27 M.C ; - Fresh
Water = 3,5 M.C ; - Fish Hold = 54,7
M.C ; - Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;

Hal. 5 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



- Windlass = 1 set ;
- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M ;
- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitsubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitsubishi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW ;

5. NAVIGATION EQUIPMENT :- GPS = Furuno
32 ; Radar = Furuno 1832
(10") ;SSB = Hi Com
718 ; - Compas = 1 set ; - Radio
Marine= 1 set ;

6. SAFETY EQUIPMENT :- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys = 6 set ;

- Bahwa pada kenyataannya Marulin dalam melakukan pekerjaan pembangunan pembuatan kapal chargo kayu KM. Asmat Daci tidak membuat perhitungan dan gambar rancang bangun kapal serta data kelengkapannya yang wajib dilakukan oleh Pemilik atau galangan kapal sebelum pembangunan kapal dilaksanakan, tidak terdapat dokumen penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, tidak terdapat Pengesahan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada gambar dan data kapan dimulainya pelaksanaan pekerjaan kapal tersebut dilakukan, tidak terdapat data mengenai Pembangunan kapal harus mengikuti gambar dan data yang dilaksanakan pada galangan kapal yang memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan, tidak terdapat data laporan kapan dimulainya pelaksanaan pekerjaan, laporan kemajuan pekerjaan secara berkala dan laporan mengenai dimana kapal tersebut dibuat/dibangun, akan tetapi Terdakwa telah menyetujui menerima barang dalam keadaan 100% baru, baik dan lengkap berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASB/PK/2004 tanggal 6 Februari 2004, padahal pembangunan Kapal tersebut dibuat dan dibangun tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Perkapalan pada Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2004 Drs. Wiro Yoseph Watken melakukan serah terima barang berupa 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu KM. ASMAT DACI berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) dari CV. Central Mas Elektronika dalam hal ini dilakukan oleh Kuasa Direktris saksi Juliana Sirami kepada Drs. Wiro Yoseph Watken berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor tidak ada tanggal 6 Februari 2004, dan selanjutnya Kapal tersebut diresmikan oleh Gubernur Propinsi Papua Drs. J.P. SALOSSA (ALMARHUM). Setelah selesai peresmian kapal tersebut kemudian oleh Drs. Wiro Yoseph Watken menggunakan Kapal KM. Asmat Daci untuk beroperasi melayani kebutuhan masyarakat Asmat, akan tetapi beberapa bulan kemudian dalam bulan Oktober 2004 kapal KM. Asmat Daci tersebut tenggelam di Perairan Laut Tanjung Pulau Kimam saat berlayar dari Pelabuhan Agats Kabupaten Asmat dengan tujuan Merauke ;
- Bahwa kemudian saksi Juliana Sirami atas perintah Marulin bertempat di Kantor CV. Central Mas Elektronika di Jayapura mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai tagihan sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) kepada

Hal. 7 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Wiro Yoseph Watken, dan selanjutnya Drs. Wiro Yoseph Watken mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana Pembelian KM. Asmat Daci kepada Gubernur Propinsi Papua dengan Surat Nomor : 900/112/SET tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) agar dapat dibayarkan melalui Dana Otsus melalui program yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Papua sebesar 60% (enam puluh persen) dari total dana keseluruhan Kabupaten Asmat ;

- Bahwa setelah Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) diteliti dan ditelaah oleh saksi Soleiman Wairo selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua berdasarkan Disposisi Gubernur Provinsi Papua Drs. J.P. Salossa (Almarhum) pada tanggal 9 Juli 2004 maka dari hasil telaahan tersebut saksi Soleiman Wairo membuat Surat Telaahan Staf Nomor : 552.2/946/PHB-2004 tanggal 5 Agustus 2004, perihal Pembelian Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci kepada Gubernur Propinsi Papua yang tembusan surat tersebut ditujukan kepada Drs. Wiro Yoseph Watken pada intinya menyatakan secara administrasi Pembelian Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2004, dan dari surat tersebut ditindak lanjuti dengan Surat Nomor : 552.2/1136/PHB-2004 tanggal 30 September 2004 dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua menyatakan bahwa Kontrak yang dibuat antara Bupati Kabupaten Asmat dengan CV. Central Mas Elektronika, setelah diteliti ternyata dokumen banyak kekurangan atau tidak lengkap antara lain :

- a. Dokumen Tender Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Tidak ada ;
- b. Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ) Tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Tidak ada ;
- d. Panitia Lelang/Kewajaran Harga Tidak ada ;
- e. Gambar Kapal Tidak ada Pengesahan dari Instansi yang berwenang ;
- f. CV. Central Mas Elektronika tidak memiliki kualifikasi untuk pengadaan dan pembangunan kapal ;
- g. Berita Acara Serah Terima Kapal tanpa Nomor ;
- h. Surat Penawaran Harga dari Perusahaan CV. Central Mas Elektronika tertanggal 11 Mei 2003 jatuh pada hari Minggu ;
- i. Surat Penunjukan Langsung tertanggal 18 Mei 2003 jatuh pada hari Minggu ;
- j. Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Bupati Asmat Nomor : 620/02 tanggal 17 Mei 2003 diterbitkan mendahului Surat Penunjukan Langsung Nomor : 03/BUP-Asmat/2003 tanggal 18 Mei 2003 Tanpa melalui Pelelangan ;
- Bahwa dengan adanya surat dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua tersebut, selanjutnya Drs. Wiro Yoseph Watken memerintahkan Terdakwa untuk menyempurnakan dokumen-dokumen dimaksud sehingga oleh Terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi Juliana Sirami yang atas perintah Marulin dan saksi Drs. Sefnath Meokbun selaku Ketua Panitia Kewajaran Harga menyempurnakan dokumen-dokumen dengan melakukan Rekayasa Dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain :
 1. Membuat Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) yang baru Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 (dimana tanggal, bulan dan tahun dibuat mundur) yang ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken dengan nilai sebesar Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk menggantikan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
 2. Membuat Surat Keputusan Penetapan/Pemenang Lelang Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci kepada CV. Central Mas

Hal. 9 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronika dengan harga Negosiasi sebesar Rp.
5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus
tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2003 ;

3. Panitia Kewajaran Harga membuat surat usulan tertanggal 21 Mei 2003 kepada Drs. Wiro Yoseph Watken tentang pelaksana pekerjaan pengadaan kapal chargo kayu Kabupaten Asmat yaitu CV. Central Mas Elektronika dengan hasil Negosiasi sebesar Rp.
5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus
tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
4. Membuat Surat Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2003 tertanggal 21 Mei 2003, yang berlaku sejak tanggal 21 Mei 2003 sampai dengan tanggal 26 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Bank Papua Jayapura ;
5. Membuat Berita Acara Negosiasi Harga Pengadaan Kapal Chargo Kayu Surat tertanggal 21 Mei 2003, dan Lampiran Berita Acara Negosiasi Pengadaan Kapal yang ditandatangani oleh saksi Juliana Sirami, kenyataannya kedua dokumen tersebut ditandatangani oleh H. Muhidin Matdoan salah satu Anggota Panitia Kewajaran Harga tertanggal 14 Desember 2004 ;
6. Membuat Owner Estimasi (OE) untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Cargo Kayu, dimana surat tersebut tidak ada tanggalnya dan ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken bersama-sama dengan saksi Sefnath Meokbun selaku Ketua Panitia Kewajaran Harga ;
7. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Harga Penawaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu Nomor : 01/BA_Eval/2003 tanggal 20 Mei 2003, kenyataannya Berita Acara dibuat tanggal 14 Desember 2004 dan ditandatangani oleh H. Muhidin Matdoan sebagai salah satu Anggota ;
8. Membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu nomor : 01/BA-PP/PK/2003 tanggal 19 Mei 2003, dan dibuat daftar Hadir Pembukaan Penawaran Harga, kenyataannya H.Muhidin Matdoan sebagai salah satu Anggota menandatangani Berita Acara dan Daftar Hadir pada tanggal 14 Desember 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. CV. Central Mas Elektronika membuat surat Penawaran Harga Pengadaan Kapal nomor : 018/CME-PH/V/03 tanggal 19 Mei 2003, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.732.551.000,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Panitia Kewajaran Harga, kenyataannya Lampiran Surat Penawaran berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditandatangani saksi Juliana Sirami dibuat pada tanggal 19 Mei 2004 ;
10. Membuat Surat Jaminan Penawaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2004 yang berlaku dari tanggal 9 Mei 2004 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2004, yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja Putera, kenyataannya Surat tersebut dibuat tanggal 9 Mei 2004 ;
11. Panitia Kewajaran Harga membuat Berita Acara Perhitungan volume pekerjaan Nomor : 01/BA-PVP/PK/2003 tertanggal 16 Mei 2003, kenyataannya Panitia Kewajaran Harga tidak pernah melakukan Perhitungan Volume pekerjaan ;
12. Panitia Kewajaran Harga telah melakukan Aanwizing pekerjaan pengadaan kapal Chargo Kayu tanggal 15 Mei 2003, kenyataannya Panitia Kewajaran harga tidak pernah melakukan Aanwijzing sebagaimana Bukti Berita Acara Aanwijzing yang ditandatangani oleh H. Muhidin Matdoan salah satu Anggota Panitia pada tanggal 14 Desember 2004 ;
13. Ketua Panitia Kewajaran Harga membuat surat undangan Permintaan Penawaran Pekerjaan pengadaan Kapal tertanggal 4 Mei 2004 kepada CV. Central Mas Elektronika, kenyataannya dalam undangan tersebut disebutkan bahwa Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2003, kemudian pembukaan penawaran ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2003 ;
14. Membuat Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken tentang Penunjukan Langsung Pelaksana Pengadaan Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat kepada CV. Central Mas Elektronika ;
 - Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juliana Sirami dan saksi Drs. Sefnath Meokbun selaku Ketua Panitia

Hal. 11 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewajaran Harga merekayasa semua Dokumen-dokumen yang tidak ada menjadi ada sehingga seolah-olah semua dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Papua tahun 2004, selanjutnya saksi Juliani Sirami atas perintah MARULIN yang Kedudukannya selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronika bertempat di Kantor CV. Central Mas Elektronika di Jayapura membuat surat Permohonan Pembayaran Nomor : 118/CME/XI/04 tanggal 25 November 2004 senilai Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 kepada Drs. Wiro Yoseph Watken yang tembusannya kepada Gubernur Propinsi Papua dan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua, sehingga dengan adanya surat tagihan dari CV. Central Mas Elektronika, kemudian Drs. Wiro Yoseph Watken membuat surat Nomor : 900/113.A/Set tanggal 30 November 2004 tentang Permohonan Pencairan Pembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci kepada Gubernur Propinsi Papua agar dapat mencairkan dana Pengadaan Kapal Asmat Daci yang penganggarannya dibebankan dalam RASK Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun 2004 pada kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ferry Agats Asmat (Dana Otsus 60% Kabupaten Pemekaran) tahun 2004 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Asmat maupun sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang seharusnya mengetahui bahwa Permintaan Pembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci kepada Gubernur Provinsi Papua harus disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah, tetapi pada kenyataannya bukti-bukti yang dibuat oleh Terdakwa atas perintah Drs. Wiro Yoseph Watken untuk dapat diajukan melakukan pembayaran adalah merupakan bukti-bukti yang telah direkayasa (tidak sah) sehingga bertentangan dengan Pasal 27



ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;

- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 dengan nilai sebesar Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang dibuat dan direkayasa oleh Terdakwa kemudian diteliti dan ditelaah oleh saksi Soleiman Wairo selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan dari hasil penelitian tersebut saksi Soleiman Wairo membuat Surat Nomor : 050/1406/PHB-2004 tanggal 30 November 2004, perihal Proses Pembayaran Tagihan Kapal Chargo kayu KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada Drs. Wiro Yoseph Watken, dengan menyatakan bahwa tagihan tersebut tidak dapat diproses disebabkan dokumen yang diajukan Tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan bertentangan dengan Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan APBD Propinsi Papua Tahun 2004, dan Dokumen tidak lengkap dan ditemukan kejanggalan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 April 2005 Drs. Wiro Yoseph Watken kembali menyurati Gubernur Propinsi Papua dengan suratnya Nomor : 552/74/BUP tanggal 1 April 2005 perihal Persetujuan Pembayaran KM. Asmat Daci, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Asmat tidak berkeberatan untuk dilakukan Pembayaranannya oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemilik Kapal ;
- Bahwa dengan adanya surat Nomor : 552/74/BUP tanggal 1 April 2005 dari Drs. Wiro Yoseph Watken yang ditindak lanjuti dengan

Hal. 13 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi (DPRP) Papua Saudara Drs. John Ibo Nomor : 910/1434 tanggal 1 Desember 2005 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua perihal Pembayaran Hutang Pemda, selanjutnya saksi Drs. Andi Baso Bassaleng selaku Pelaksana Sementara (Pls) Gubernur Propinsi Papua menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 368/BTL/Tahun 2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.23.067.185.000,- (dua puluh tiga milyar enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dimana Dana tersebut terdapat didalamnya sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci yang dibebankan pada Anggaran Bantuan Program Kepada Kabupaten yang terdapat pada Kode Rekening 201 034 303 012 dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Propinsi Papua Tahun 2005 ;

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 368/BTL/Tahun 2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, kemudian saksi Marthen Sarwom selaku Pemegang Kas Khusus pada Sekretariat Daerah Propinsi Papua menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) Nomor : R/435/BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) atas nama Pemborong CV. Central Mas Elektronika, selanjutnya dengan Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) tersebut disetujui oleh saksi Drs. Andi Baso Bassaleng, dan setelah itu saksi Paul Onibala, SE selaku Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03511/BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci kepada CV. Central Mas Elektronika, sehingga dana sebesar Rp.5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada Kas Daerah Propinsi Papua di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua di Jayapura dipindahbukukan pada tanggal 19 Desember 2005 ke rekening Nomor : 100.21.20.01. 03713-7 milik CV. Central Mas Elektronika di Bank Papua Jayapura sebagaimana tertuang dalam Rekening Koran Giro milik CV. Central Mas Elektronika periode 01 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 ;

- Bahwa setelah dana masuk ke Rekening CV. Central Mas Elektronika selanjutnya MARULIN melakukan Pencairan Dana tersebut dengan Membayar Pajak PPn/PPH sebesar Rp. 591.056.045,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) dan menarik dana dengan menggunakan CEK sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 1. CEK Nomor : CA354959 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
 2. CEK Nomor : CA354960 tanggal 23 Desember 2005 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Dengan demikian dari jumlah dana yang masuk ke rekening CV. Central Mas Elektronika sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) dikurangkan dengan pembayaran Pajak PPn/PPH sebesar Rp. 591.056.045,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) menjadi Rp. 5.008.943.955,- (lima milyar delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), sehingga Total Dana sebesar Rp. 5.008.943.955,- (lima milyar delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) telah dipergunakan oleh Marulin untuk membayar hutang-hutangnya ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Drs. Wiro Yoseph Watken dan Marulin dalam melakukan Pengadaan / Pembelian Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Perkapalan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah,

Hal. 15 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 Jo Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga telah memperkaya diri MARULIN selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronika atau orang lain atau Korporasi, akibatnya Negara dirugikan sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2003, Tahun 2004, Tahun 2005 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua sesuai Surat Nomor : LHPKKN-07/PW26/ 5/2010 tanggal 12 Januari 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos.**, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asmat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.2-3265 tanggal 7 November 2003 dan sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Bupati Kabupaten Asmat Nomor tidak ada tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Panitia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor tidak ada Tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 adalah Melakukan Pemeriksaan Kelengkapan KM. Asmat Daci sesuai dengan spesifikasi kapal sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak, dan



Menyiapkan Dokumen Pemeriksaan Barang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Drs. WIRO YOSEP WATKEN** selaku Pejabat Bupati Kabupaten Asmat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-180 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003 dan **MARULIN** yang kedudukannya selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronika berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Rr. Nining Soekatri, SH. Nomor 55 tanggal 14 November 1991 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Central Mas Elektronika (*masing-masing dituntut secara terpisah*), pada bulan Mei Tahun 2003 sampai dengan bulan Desember Tahun 2005 atau pada waktu-waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Mei tahun 2003 sampai dengan bulan Desember Tahun 2005, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Asmat di Asmat dan di Kantor CV. Central Mas Elektronika di Jayapura, atau pada suatu tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Jayapura berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2003, Terdakwa **SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos.**, yang pada saat itu diperbantukan sebagai Staf pada Kantor Bupati Kabupaten Asmat (Kabupaten Pemekaran) telah diperintahkan oleh **Drs. Wiro Yoseph Watken (yang dituntut secara terpisah)** selaku Pejabat Bupati Kabupaten Asmat untuk mengadakan proyek Pembelian 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu yang akan digunakan untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Asmat ;
- Bahwa guna melaksanakan Proyek Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu, Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos., kemudian membuat surat-surat antara lain :

Hal. 17 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pesanan Pembelian Kapal Chargo Kayu Nomor 680/01 tanggal 5 Mei 2003 kepada Pimpinan CV. Central Mas Elektronika yang ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken ;
2. Surat Keputusan Penunjukan Langsung Rekanan Pekerjaan Pembelian Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat Tahun 2003 Nomor : 03/BUP.ASM/2003 tanggal 18 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken kepada CV. Central Mas Elektronika sebagai Rekanan Pelaksana Pekerjaan Pembelian Kapal Chargo Kayu, dimana Surat tersebut dibuat dan ditandatangani setelah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/02 tanggal 17 Mei 2003;
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/02 tanggal 17 Mei 2003 kepada CV. Central Mas Elektronika dengan nilai dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembelian Kapal Chargo Kayu yang ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken bersama-sama dengan saksi Juliana Sirami ;
4. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 akan tetapi pada sampul/kulit Perjanjian Pemborongan tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003 kepada CV. Central Mas Elektronika untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembelian Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat dengan nilai dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
 - Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003), ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken bersama-sama dengan saksi Juliana Sirami selaku Kuasa Direktur CV. Central Mas Elektronika yang diberi wewenang untuk itu berdasarkan Akta Kuasa Direktris yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT SUPRAKOSO, SH Nomor 39 tanggal 31 Maret 2003 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (PENUTUP) Surat Perjanjian Pemborongan tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya **MARULIN (yang dituntut secara terpisah)** yang kedudukannya selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronika



berdasarkan Akta Notaris yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Rr. NINING SOEKATRI, SH Nomor 55 tanggal 14 November 1991 tentang Perseroan Komanditer CV. Central Mas Elektronika bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan proyek pengadaan Kapal Chargo Kayu, baik terhadap fisik pekerjaan maupun pertanggungjawaban keuangan sehingga oleh MARULIN kemudian melakukan pemesanan pembuatan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu kepada saksi KARSON Alias ATJAI yang memiliki Galangan Kapal di Bagan Siapi-api, membeli 1 (satu) unit Mesin (Mesin Induk) merk Mitsubishi melalui perusahaan XING MING HUA PTE LTD dari Singapura dan membeli Ascesoris untuk kelengkapan kapal dan selama pembuatan Kapal tersebut di galangan kapal di Bagan Siapi-api, Marulin mengurus surat-surat Kapal dengan nama KM. Asmat Daci sesuai nama yang diberikan oleh Drs. Wiro Yoseph Watken ;

- Bahwa pada bulan November 2003, Terdakwa kemudian diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.2-3265 tanggal 7 November 2003, selanjutnya pada bulan Desember 2003 Terdakwa selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Asmat diangkat oleh Drs. Wiro Yoseph Watken sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang KM. Asmat Daci berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Bupati Kabupaten Asmat Nomor tidak ada tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Penunjukan/ pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci ;
- Bahwa setelah Kapal tersebut selesai dikerjakan oleh saksi Karson Alias Atjai, selanjutnya MARULIN mendatangkan/ memberangkatkan kapal Chargo Kayu tersebut dari Bagan Siapi-api menuju Jakarta, dan dari Jakarta kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci tersebut diberangkatkan menuju Kabupaten Asmat Papua dan tiba di Pelabuhan Agast Kabupaten Asmat sekitar bulan Januari 2004 ;

Hal. 19 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci telah berada di Pelabuhan Agast Kabupaten Asmat selanjutnya Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut, membuat dan menandatangani surat masing-masing :

1. Surat Undangan kepada Anggota Panitia Penerima/Pemeriksaan Barang tertanggal 28 Januari 2003 untuk Pembahasan Penyerahan Barang Pengadaan Kapal Kayu Kargo oleh CV. Central Mas Elektronika ;
2. Daftar Hadir Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Barang ;
3. Jadwal Penyerahan Barang Pengadaan Kapal Kargo Kayu tanggal 6 Februari 2004 ;
4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BA-BP/Asmat Daci/2004 tanggal 31 Januari 2004 yang di tanda tangani oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) dengan menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa semua pengadaan telah diserahkan oleh Kontraktor pada tanggal 6 Februari 2004, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan dapat diterima oleh Panitia ;
 - Dengan demikian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sudah dapat diterbitkan ;
5. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASB/PK/2004 tanggal 6 Februari 2004 yang ditandatangani bersama-sama dengan saksi Juliani Sirami dan diketahui/disetujui oleh Drs. Wiro Yoseph Watken, yang menyatakan bahwa telah menerima barang dalam keadaan 100% baru, baik dan lengkap dengan uraian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) Unit Kapal Chargo Kayu spesifikasi sebagai berikut :MAIN DIMENSION :
 - Length O A = 34,0 M ;
 - Length P P = 28,6 M ;
 - Breadth = 7,7 M ;
 - Height = 3,0 M ;
 - Draft = 1,7 M ;
 - Gross Ton = 227 Ton ;



2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Fresh Water = 3,5 M.C ;
- Fish Hold = 54,7 M.C ;
- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;
- Windlass = 1 set ;
- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M ;
- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitsubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitsubishi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW ;

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 (10") ;
- SSB = Hi Com 718 ;
- Compas = 1 set ;
- Radio Marine = 1 set ;

6. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys = 6 set ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dimana dalam melakukan Pemeriksaan Kelengkapan KM. Asmat Daci sesuai dengan spesifikasi kapal sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak tetapi pada kenyataannya Kontrak yang dibuat oleh

Hal. 21 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terdapat spesifikasi kapal akan tetapi Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui menerima barang dalam keadaan 100% baru, baik dan lengkap berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASB/PK/2004 tanggal 6 Februari 2004 padahal Marulin dalam melakukan pekerjaan pembangunan pembuatan kapal Chargo kayu KM. Asmat Daci bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Perkapalan pada Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2004 Drs. Wiro Yoseph Watken melakukan serah terima barang berupa 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu KM. ASMAT DACI berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) dari CV. Central Mas Elektronika dalam hal ini dilakukan oleh Kuasa Direktris saksi Juliana Sirami kepada Drs. Wiro Yoseph Watken berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor tidak ada tanggal 6 Februari 2004, dan selanjutnya Kapal tersebut diresmikan oleh Gubernur Propinsi Papua Drs. J.P. SALOSSA (ALMARHUM). Setelah selesai peresmian kapal tersebut kemudian oleh Drs. Wiro Yoseph Watken menggunakan Kapal KM. Asmat Daci untuk beroperasi melayani kebutuhan masyarakat Asmat, akan tetapi beberapa bulan kemudian dalam bulan Oktober 2004 kapal KM. Asmat Daci tersebut tenggelam di Perairan Laut Tanjung Pulau Kimam saat berlayar dari Pelabuhan Agats Kabupaten Asmat dengan tujuan Merauke ;
- Bahwa atas dasar surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/ BASB/PK/2004 tanggal 6 Februari 2004 yang dibuat oleh Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor tidak ada tanggal 6 Februari 2004, kemudian saksi Juliana Sirami atas perintah Marulin bertempat di Kantor CV. Central Mas Elektronika di Jayapura mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai tagihan sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) kepada Drs. Wiro Yoseph Watken, dan selanjutnya Drs. Wiro Yoseph Watken mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana Pembelian KM. Asmat Daci kepada Gubernur Propinsi Papua dengan Surat Nomor : 900/112/ SET tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) agar dapat dibayarkan melalui Dana Otsus melalui program yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Papua sebesar 60% (enam puluh persen) dari total dana keseluruhan Kabupaten Asmat ;

- Bahwa setelah Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) diteliti dan ditelaah oleh saksi Soleiman Wairo selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua berdasarkan Disposisi Gubernur Provinsi Papua Drs. J.P. Salossa (Almarhum) pada tanggal 9 Juli 2004 maka dari hasil telahan tersebut saksi Soleiman Wairo membuat Surat Telahan Staf Nomor : 552.2/946/PHB-2004 tanggal 5 Agustus 2004, perihal Pembelian Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci kepada Gubernur Propinsi Papua yang tembusan surat tersebut ditujukan kepada Drs. Wiro Yoseph Watken pada intinya menyatakan Secara administrasi Pembelian Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2004, dan dari surat tersebut ditindak lanjuti dengan Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor : 552.2/1136/PHB-2004 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua menyatakan bahwa Kontrak yang dibuat antara Bupati Kabupaten Asmat dengan CV. Central Mas Elektronika, setelah diteliti ternyata dokumen banyak kekurangan atau tidak lengkap antara lain :

Hal. 23 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen Tender Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Tidak ada ;
- b. Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ) Tidak ada ;
- c. Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Tidak ada ;
- d. Panitia Lelang/Kewajaran Harga Tidak ada ;
- e. Gambar Kapal Tidak ada Pengesahan dari Instansi yang berwenang ;
- f. CV. Central Mas Elektronika tidak memiliki kualifikasi untuk pengadaan dan pembangunan kapal ;
- g. Berita Acara Serah Terima Kapal tanpa Nomor ;
- h. Surat Penawaran Harga dari Perusahaan CV. Central Mas Elektronika tertanggal 11 Mei 2003 jatuh pada hari Minggu ;
- i. Surat Penunjukan Langsung tertanggal 18 Mei 2003 jatuh pada hari Minggu ;
- j. Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Bupati Asmat Nomor : 620/02 tanggal 17 Mei 2003 diterbitkan mendahului Surat Penunjukan Langsung Nomor : 03/BUP-Asmat/2003 tanggal 18 Mei 2003 Tanpa melalui Pelelangan ;
- Bahwa dengan adanya surat dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua tersebut, selanjutnya Drs. Wiro Yoseph Watken memerintahkan Terdakwa untuk menyempurnakan dokumen-dokumen dimaksud sehingga oleh Terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi Juliana Sirami yang atas perintah Marulin dan saksi Drs. Sefnath Meokbun selaku Ketua Panitia Kewajaran Harga menyempurnakan dokumen-dokumen dengan melakukan Rekayasa Dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain :
 1. Membuat Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) yang baru Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 (dimana tanggal, bulan dan tahun dibuat mundur) yang ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken dengan nilai sebesar Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk menggantikan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat Surat Keputusan Penetapan/Pemenang Lelang Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM.Asmat Daci kepada CV. Central Mas Elektronika dengan harga Negosiasi sebesar Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2003 ;
3. Panitia Kewajaran Harga membuat surat usulan tertanggal 21 Mei 2003 kepada Drs. Wiro Yoseph Watken tentang pelaksana pekerjaan pengadaan kapal chargo kayu Kabupaten Asmat yaitu CV. Central Mas Elektronika dengan hasil Negosiasi sebesar Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
4. Membuat Surat Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2003 tertanggal 21 Mei 2003, yang berlaku sejak tanggal 21 Mei 2003 sampai dengan tanggal 26 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Bank Papua Jayapura ;
5. Membuat Berita Acara Negosiasi Harga Pengadaan Kapal Chargo Kayu Surat tertanggal 21 Mei 2003, dan Lampiran Berita Acara Negosiasi Pengadaan Kapal yang ditandatangani oleh saksi Juliana Sirami, kenyataannya kedua dokumen tersebut ditandatangani oleh H.Muhidin Matdoan salah satu Anggota Panitia Kewajaran Harga tertanggal 14 Desember 2004 ;
6. Membuat Owner Estimasi (OE) untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Cargo Kayu, dimana surat tersebut tidak ada tanggalnya dan ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken bersama-sama dengan saksi Sefnath Meokbun selaku Ketua Panitia Kewajaran Harga ;
7. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Harga Penawaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu Nomor : 01/BA_Eval/2003 tanggal 20 Mei 2003, kenyataannya Berita Acara dibuat tanggal 14 Desember 2004 dan ditandatangani oleh H.Muhidin Matdoan sebagai salah satu Anggota ;
8. Membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu nomor : 01/BA-PP/PK/2003 tanggal 19 Mei 2003, dan dibuat daftar Hadir Pembukaan Penawaran Harga, kenyataannya

Hal. 25 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Muhidin Matdoan sebagai salah satu Anggota menandatangani Berita Acara dan Daftar Hadir pada tanggal 14 Desember 2004 ;

9. CV. Central Mas Elektronika membuat surat Penawaran Harga Pengadaan Kapal nomor : 018/CME-PH/V/03 tanggal 19 Mei 2003, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.732.551.000,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Panitia Kewajaran Harga, kenyataannya Lampiran Surat Penawaran berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditandatangani saksi Juliana Sirami dibuat pada tanggal 19 Mei 2004 ;
10. Membuat Surat Jaminan Penawaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2004 yang berlaku dari tanggal 9 Mei 2004 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2004, yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja Putera, kenyataannya Surat tersebut dibuat tanggal 9 Mei 2004 ;
11. Panitia Kewajaran Harga membuat Berita Acara Perhitungan volume pekerjaan Nomor : 01/BA-PVP/PK/2003 tertanggal 16 Mei 2003, kenyataannya Panitia Kewajaran Harga tidak pernah melakukan Perhitungan Volume pekerjaan ;
12. Panitia Kewajaran Harga telah melakukan Aanwizing pekerjaan pengadaan kapal Chargo Kayu tanggal 15 Mei 2003, kenyataannya Panitia Kewajaran harga tidak pernah melakukan Aanwijzing sebagaimana Bukti Berita Acara Aanwijzing yang ditandatangani oleh H. Muhidin Matdoan salah satu Anggota Panitia pada tanggal 14 Desember 2004 ;
13. Ketua Panitia Kewajaran Harga membuat surat undangan Permintaan Penawaran Pekerjaan pengadaan Kapal tertanggal 4 Mei 2004 kepada CV. Central Mas Elektronika, kenyataannya dalam undangan tersebut disebutkan bahwa Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2003, kemudian pembukaan penawaran ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2003 ;
14. Membuat Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken tentang Penunjukan Langsung Pelaksana Pengadaan Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat kepada CV. Central Mas Elektronika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juliana Sirami dan saksi Drs. Sefnath Meokbun selaku Ketua Panitia Kewajaran Harga merekayasa semua Dokumen-dokumen yang tidak ada menjadi ada sehingga seolah-olah semua dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Papua tahun 2004, selanjutnya saksi Juliani Sirami atas perintah saksi MARULIN membuat surat Permohonan Pembayaran Nomor : 118/ CME/XI/04 tanggal 25 November 2004 senilai Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 kepada Drs. Wiro Yoseph Watken yang tembusannya kepada Gubernur Propinsi Papua dan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua, sehingga dengan adanya surat tagihan dari CV. Central Mas Elektronika, kemudian Drs. Wiro Yoseph Watken membuat surat Nomor : 900/113.A/Set tanggal 30 November 2004 tentang Permohonan Pencairan Pembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci kepada Gubernur Propinsi Papua agar dapat mencairkan dana Pengadaan Kapal Asmat Daci yang penganggarannya dibebankan dalam RASK Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun 2004 pada kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ferry Agats Asmat (Dana Otsus 60% Kabupaten Pemekaran) tahun 2004 ;
- Bahwa Terdakwa yang kedudukannya selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Asmat maupun sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang seharusnya mengetahui bahwa Permintaan Pembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci kepada Gubernur Provinsi Papua harus disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah, tetapi pada kenyataannya bukti-bukti yang dibuat oleh Terdakwa atas perintah Drs. Wiro Yoseph Watken untuk dapat diajukan melakukan pembayaran adalah merupakan bukti-bukti yang telah direkayasa (tidak sah) sehingga bertentangan

Hal. 27 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;

- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 dengan nilai sebesar Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang dibuat dan direkayasa oleh Terdakwa kemudian diteliti dan ditelaah oleh saksi Soleiman Wairo selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan dari hasil penelitian tersebut saksi Soleiman Wairo membuat Surat Nomor : 050/ 1406/PHB-2004 tanggal 30 November 2004, perihal Proses Pembayaran Tagihan Kapal Chargo kayu KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada Drs. Wiro Yoseph Watken, dengan menyatakan bahwa tagihan tersebut tidak dapat diproses disebabkan dokumen yang diajukan Tidak sesuai dengan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 dan bertentangan dengan Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan APBD Propinsi Papua Tahun 2004, dan Dokumen tidak lengkap dan ditemukan kejanggalan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 April 2005 Drs. Wiro Yoseph Watken kembali menyurati Gubernur Propinsi Papua dengan suratnya Nomor : 552/ 74/BUP tanggal 1 April 2005 perihal Persetujuan Pembayaran KM. Asmat Daci, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Asmat tidak berkeberatan untuk dilakukan Pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemilik Kapal ;
- Bahwa dengan adanya surat Nomor : 552/74/BUP tanggal 1 April 2005 dari Drs. Wiro Yoseph Watken yang ditindak lanjuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi (DPRP) Papua Saudara Drs. John Ibo Nomor : 910/1434 tanggal 1 Desember 2005 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua perihal Pembayaran Hutang Pemda, selanjutnya saksi Drs. Andi Baso Bassaleng selaku Pelaksana Sementara (Pls) Gubernur Propinsi Papua menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 368/BTL/Tahun 2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 23.067.185.000,- (dua puluh tiga milyar enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dimana Dana tersebut terdapat didalamnya sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci yang dibebankan pada Anggaran Bantuan Program Kepada Kabupaten yang terdapat pada Kode Rekening 2 01 03 4 3 03 01 2 dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Propinsi Papua Tahun 2005 ;

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 368/ BTL/Tahun 2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, kemudian saksi Marthen Sarwom selaku Pemegang Kas Khusus pada Sekretariat Daerah Propinsi Papua menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) Nomor : R/435/ BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) atas nama Pemborong CV. Central Mas Elektronika, selanjutnya dengan Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) tersebut disetujui oleh saksi Drs. Andi Baso Bassaleng, dan setelah itu saksi Paul Onibala, SE., selaku Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03511/BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci kepada CV. Central Mas Elektronika, sehingga dana sebesar Rp.5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah)

Hal. 29 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada Kas Daerah Propinsi Papua di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua di Jayapura dipindahbukukan pada tanggal 19 Desember 2005 ke rekening Nomor : 100.21.20.01.03713-7 milik CV. Central Mas Elektronika di Bank Papua Jayapura sebagaimana tertuang dalam Rekening Koran Giro milik CV. Central Mas Elektronika periode 1 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 ;

- Bahwa setelah dana masuk ke Rekening CV. Central Mas Elektronika selanjutnya MARULIN melakukan Pencairan Dana tersebut dengan Membayar Pajak PPn/PPH sebesar Rp. 591.056.045,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) dan menarik dana dengan menggunakan CEK sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. CEK Nomor : CA354959 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
2. CEK Nomor : CA354960 tanggal 23 Desember 2005 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

Dengan demikian dari jumlah dana yang masuk ke rekening CV. Central Mas Elektronika sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) dikurangkan dengan pembayaran Pajak PPn/PPH sebesar Rp. 591.056.045,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) menjadi Rp. 5.008.943.955,- (lima milyar delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), sehingga Total Dana sebesar Rp. 5.008.943.955,- (lima milyar delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) telah dipergunakan oleh Marulin untuk membayar hutang-hutangnya ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Drs. Wiro Yoseph Watken dan Marulin yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam melakukan Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci dan merekayasa Dokumen-dokumen yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Perkapalan, Peraturan Pemerintah RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga telah menguntungkan diri MARULIN selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronika atau orang lain atau Korporasi, akibatnya Negara dirugikan sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2003, Tahun 2004, Tahun 2005 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua sesuai Surat Nomor : LHPKKN-07/PW26/5/2010 tanggal 12 Januari 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2012 pada Kejaksaan Negeri Jayapura sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan PenuntutUmum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 31 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dengan Drs. Wiro Yoseph Watken dan Marulin (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ditambah dengan uang pengganti sebesar Rp. 512.133.955,- (lima ratus dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) secara tanggung renteng dengan Drs. Wiro Yoseph Watken dan Marulin (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah). Jika dalam waktu 1 (satu) bulan uang pengganti tersebut tidak dibayarkan maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. - 1 (satu) berkas surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 ;
 - 1 (satu) bendel berkas pencairan dana pembayaran Kapal Asmat Daci oleh CV. Central Mas Elektronika sebesar Rp. 5.600.000.000.-(lima milyar enam ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 03511/BT/2005, tanggal 16 Desember 2005, senilai Rp. 5.600.000.000.-(lima milyar enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran bantuan program Pemda Provinsi Papua dalam rangka penunjang biaya pengadaan Kapal Asmat Daci oleh CV. Central Mas Elektronika ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal Desember 2005 untuk pembayaran bantuan Pemerintah Provinsi Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kabupaten Asmat guna biaya pengadaan Kapal Asmat Daci senilai Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : Pemerintah Provinsi Papua/Kantor/Satuan Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua yang ditujukan/dialamatkan kepada Gubernur Provinsi Papua (Kepala Biro Keuangan), tanggal 16 Desember 2005 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pemerintah Provinsi Papua Unit Organisasi Setda Tahun Anggaran 2005/No.R/435/BT/2005, tanggal 16 Desember 2005, untuk pembayaran bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada Kabupaten Asmat Guna Biaya Pengadaan KM. Asmat Daci senilai Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 910/1434, tanggal 1 Desember 2005 perihal pembayaran hutang Pemda ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 November 2005 senilai Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), untuk pembayaran pekerjaan pengadaan Kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat sesuai kontrak Nomor : 2/01 tanggal 26 Mei 2003 ;
- 3 (tiga) lembar faktur tagihan tanggal 28 November 2005 senilai Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus Sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat Ketua Panitia Nomor : 01/UND-PAN/Asmat Daci/2004, tanggal 28 Januari 2004 perihal undangan pembahasan penyerahan barang kontrak : 01/UND-PAN/Asmat Daci/2004, tanggal 28 Januari 2004 pekerjaan pengadaan Kapal Kayu Cargo oleh CV. Central Mas Elektronika, yang dialamatkan kepada Sdr.

Hal. 33 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Panitia Penerima/pemeriksa barang pekerjaan pengadaan Kapal Kayu Cargo ;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan

Barang hari Sabtu tanggal 31 Januari 2004 jam 08.00 Wit s/d selesai tempat Kantor Bupati Kabupaten Asmat pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu Cargo Kontrak Nomor : 620104 Kontraktor CV. Central Mas Elektronika ;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/Ba-Pb/Asmat Daci/2004, tanggal 31 Januari 2004 pekerjaan pengadaan Kapal Kayu Cargo Kontrak Nomor : 620104 Kontraktor CV. Central Mas Elektronika ;

- 1 (dua) lembar lampiran 01/Lap-Pan/Asmat Daci/2004, tanggal 4 Februari 2004, pekerjaan pengadaan kapal proyek pengembangan

fasilitas Pelabuhan Ferry Agats ;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BA-SB/PKI2004, tentang serah terima barang pembelian Kapal Cargo Kayu kebutuhan Pemda Kabupaten Asmat sesuai surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor : 620104 tanggal 21 Mei 2003 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan barang Nomor : tanggal 6 Februari 2004 pekerjaan pengadaan Kapal Kayu Cargo ;
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : Tahun 2003, tanggal 29 Desember 2003 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci Kabupaten Asmat ;
- 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : Tahun 2003, tanggal 29 Desember 2003 ;
- 1 (satu) lembar jadwal penyerahan barang pekerjaan pengadaan Kapal Kayu Cargo kontrak Nomor : 620104 tanggal 6 Februari 2004 ;
- 1 (satu) lembar disposisi Gubernur Provinsi Papua tanggal 9 Desember 2005 yang ditujukan/dialamatkan kepada Kepala Biro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Catatan selesaikan pembayaran dengan dasar persetujuan Dewan (Ketua di sidang ABT 2005) ;

- 1 (satu) lembar surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 910/1434 tanggal 1 Desember 2005 perihal pembayaran hutang Pemda ;
 - 2 (dua) lembar Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor : 900/812/ Set tanggal 20 April 2005 perihal penyelesaian pembayaran pengadaan KM. Asmat Daci ;
 - 1 (satu) lembar Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor : 552174/ BUP, tanggal 1 April 2005, perihal persetujuan pembayaran KM. Asmat Daci ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Papua Nomor : 900/305 tanggal 6 April 2005 perihal penyelesaian pembelian kapal Asmat Daci. yang dialamatkan/ ditujukan kepada Yth. Panitia Anggaran (PAN-GAR) Eksekutif dan Panitia Anggaran (PAN-GAR) Legislatif ;
 - 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 900/ 113.NSET tanggal 30 November 2004, perihal mohon pencairan dana pembelian KM. Asmat Daci yang ditujukan/dialamatkan kepada Gubernur Provinsi Papua ;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 14 Desember 2004 dari Kepala BP3D Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua perihal pembayaran tagihan atas pengadaan KM. Raja Ampat ;
 - 1 (satu) lembar dokumentasi Cendrawasih Pos (Lintas Papua) Selasa, 10 Februari 2004 tentang peresmian Kapal Cargo Asmat Daci oleh Gubernur Papua ;
2. - 1 (satu) bundel salinan daftar ukur internasional Nomor : 495/PPf/ KM. Asmat Daci ;
- 2 (dua) lembar Salinan Buku Registrasi Pendaftaran kapal ;
 - 3 (tiga) lembar salinan akte pendaftaran Nomor : 3509 ;

Hal. 35 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Salinan Surat Ukur Internasional (1969) Nomor : 495/PPf ;
 - 1 (satu) lembar Salinan Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara Nomor: AI.405/15/14/IV.PHB/16-2003 ;
 - 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 30 Nomor : AI.15/15/IV.PHB/16-2003 ;
 - 1 (satu) lembar Salinan Pas Tahunan Sementara No. Urut: 305 tanggal 21 November 2003 ;
 - 1 (satu) bundel Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.671/1/19/D.II.04, tanggal 14 Januari 2004 perihal Pengesahan Daftar Ukur ;
3. - 2 (dua) lembar Surat Bupati Asmat Nomor : 900/112/SET ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Asmat Nomor : 552.2/111, tanggal 27 Agustus 2004 perihal Pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima surat Nomor : 552.2/11 tanggal 27 Agustus 2004 ;
4. - Disposisi Gubernur Provinsi Papua, tanggal 9 Juli 2004 yang ditujukan/dialamatkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, catatan: untuk dibuat telaah laporan tentang hasil penelitian & tindak lanjut realisasinya ;
- Surat An. Gubernur Provinsi Papua Sekretariat daerah Drs. DJabal Abdul Kadir (Mwkl) Nomor : 005/2294/Set, tanggal 2 Agustus 2004 perihal : undangan untuk pembahasan diperlukan adanya telaahan/ penelitian untuk ditindak lanjuti ;
 - Daftar hadir rapat pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2004 ;
 - Penelaahan staf Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 552.2/951/Phb-2004, tanggal 5 Agustus 2004 perihal penyampaian telaahan staf yang ditujukan/ dialamatkan kepada Gubernur Provinsi Papua ;
 - Surat Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Ati Achmad, M.Si., Nomor : 552.2/951/PHB-2004, tanggal 16 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 perihal : penyampaian telaahan staf yang ditujukan/dialamatkan kepada Gubernur Provinsi Papua ;

- Disposisi Gubernur Provinsi Papua, tanggal 16 Agustus 2004 ditujukan/dialamatkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, catatan: setuju agar SPP disesuaikan dengan Keppres 80 Tahun 2003, teliti standar harga dan meminta pada konsultan ahli perkapalan, Pemda Papua membayar sesuai kelayakan harga yang telah direkomendasikan dengan membuat kontrak baru, selebihnya Pemda Asmat menyelesaikan kontrak lamanya, bila dapat sisa dana maka dapat disertakan ke Kas Daerah. Buat surat untuk Bupati Asmat untuk di Jpr ;
- Berita acara penelitian dokumen pengadaan dan dokumen kapal/cargo vessel 227.GT KM. Asmat Daci, tanggal 19 Agustus 2004 ;
- Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 005/1098/Phb-2004, tanggal 24 September 2004 perihal : undangan untuk pembahasan pembayaran kapal KM. Asmat Daci ;
- Daftar hadir rapat pembahasan pembayaran Kapal KM. Asmat Daci pada tanggal 29 Desember 2004 ;
- Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 050/1406/Phb-2004, tanggal 30 November 2004 perihal masalah pembayaran kapal Kabupaten Asmat KM. Asmat Daci yang ditujukan/dialamatkan kepada Gubernur Provinsi Papua ;
- Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 050/1406/Phb-2004, tanggal 30 November 2004 perihal proses pembayaran tagihan pembelian kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yang ditujukan/dialamatkan kepada Bupati Kabupaten Asmat ;
- Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 900/1634/Phb-2004, tanggal 31 Desember 2004 perihal : usulan pengembalian dana pembelian kapal KM. Asmat

Hal. 37 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daci Kabupaten Asmat yang ditujukan/dialamatkan kepada Gubernur Provinsi Papua ;

5. - 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 9112/Z, tanggal 18 Mei 2004 ;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 552.2/1136/PHB-2004, tanggal 30 September 2004 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 118/CME/XI/04 tanggal 25 November 2004 ;
 - 4 (empat) lembar Photo peresmian KM. Asmat Daci ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 050/1406/Phb 2004, tanggal 30 November 2004 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy berita acara penelitian dokumen pengadaan dan dokumen Kapal Cargo Vessel 227 GT KM. Asmat Daci ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari Kepala BP3D Kepada Gubernur Provinsi Papua ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/1634/PHB-2004 tanggal 31 Desember 2004 ;
 - 2(dua) lembar foto copy surat Nomor : 900/812/SET tanggal 20 April 2005 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/305 tanggal 6 April 2005 ;
 - 1 (satu) lembar toto copy surat Nomor : 552/74/BUP tanggal 1 April 2005 ;
6. - 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran 1 (satu) unit Hydrolict Kemudi Kapal Ukuran 40 x 70 x 300 ditambah 2 (dua) Silinder Power Stering Opsc Type 160 cc senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Jakarta tanggal 17 Agustus 2003 ;
 - 1 (satu) lembar asli invoice dari Xin Ming Hua Ptc Ltd (Singapura) kepada Sdr. Marulin No. P1475-03 tanggal 1 September 2003 ;
 - 1 (satu) lembar asli invoice dari Xin Ming Hua Ptc Ltd (Singapura) kepada Sdr. Marulin No. 6093 tanggal 26 September 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembelian No. 00456 untuk Sdr. ACUAN senilai Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) di Jakarta tanggal 19 Januari 2004 ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy keterangan gambar diesel engine S6A3-MPTK.DWG No. 45AOO-51001 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD ;
 - 1 (satu) lembar yang berisi 4 (empat) foto peresmian KM. Asmat Daci ;
 - 2 (dua) lembar yang berisi 6 (enam) foto mesin KM. Asmat Daci ;
 - 1 (satu) keeping VCD peresmian KM. Asmat Daci ;
7. - 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 368/BTL/Tahun 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja daerah Tahun Anggaran 2005, tanggal 16 Desember 2005 ;
8. - 8 (delapan) lembar rekening Koran No. rekening. 10021.20.01.03713-7 atas nama CV. Central Mas Elektronika :
- Tanggal 01-08-2005 s/d 31-08-2005 ;
 - Tanggal 01-09-2005 s/d 09-09-2005 ;
 - Tanggal 01-09-2005 s/d 03-10-2005 ;
 - Tanggal 01-12-2005 s/d 31-12-2005 ;
 - Tanggal 01-03-2006 s/d 27-03-2006 ;
 - Tanggal 01-03-2006 s/d 27-03-2006 ;
 - Tanggal 01-01-2006 s/d 27-02-2006 ;
 - Tanggal 11-11-2006 s/d 29-11-2006 ;
 - Tanggal 01-01-2007 s/d 31-01-2007 ;
9. 1 (satu) berkas salinan Surat Laut Sementara berlaku 2 (dua) bulan No. Py.675/5/10/DIL.04, tanggal 9 Maret 2004 ;
10. 1 (satu) buku Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 106 Tahun 2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 ;
11. 1 (satu) Berkas salinan Surat Ijin Berlayar Nomor : 06/01/MB/2004 KM. Asmat Daci ;

Hal. 39 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman dalam/luar negeri/kliring (Application For Transfer) dari Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Sdr. Sutrisno Sumartono dengan No. Rekening : 33 21 4995 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke Unit Agats-Asmat, tanggal 21 Januari 2004 dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pengirim Sdri. Yuli S / CV. Sinta Karya Alamat Jl. Sulawesi Dok. VII Jayapura ;

- 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman dalam/luar negeri/kliring (Application For Transfer) dari Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Sdr. Sutrisno Sumartono dengan No. Rekening : 33 21 4995 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke Unit Agats-Asmat, tanggal 6 Januari 2004 dengan nilai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pengirim Sdri. Yanni alamat Jalan Soa Siu Nomor 3 Dok V, alamat Jalan Sulawesi Dok VII ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 232/Pid.B/2010/PN-JPR tanggal 13 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003, pekerjaan pengadaan Kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat, nilai kontrak Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel berkas pencairan dana pembayaran Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci oleh CV. Central Mas Electronica sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 03511/ BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 senilai Rp. 5.600.000.000,- untuk pembayaran bantuan program Pemda Provinsi Papua dalam rangka penunjang biaya pengadaan Kapal Asmat Daci oleh CV. Central Mas Electronica ;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi (tanggal tidak ada) Desember 2005 untuk pembayaran bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada Kabupaten Asmat guna biaya pengadaan kapal Asmat Daci senilai Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) ;
 - c. 1 (satu) lembar daftar pengantar surat Permintaan Pembayaran nomor (tidak ada) Pemerintah Provinsi Papua, kantor/satuan kerja Setda Provinsi Papua yang ditujukan/dialamatkan kepada Gubernur Provinsi Papua (Kepala Biro Keuangan) tanggal 16 Desember 2005 ;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran rutin Pemerintah Provinsi Papua Unit Organisasi Setda T.A. 2005 / No. R/435/BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 untuk pembayaran bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada Kabupaten Asmat guna biaya pengadaan Kapal KM. Asmat Daci senilai Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) ;
 - e. 1 (satu) lembar surat Ketua DPRP No. 910/1434 tanggal 1 Desember 2005 perihal pembayaran hutang Pemda ;
 - f. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 November 2005 senilai Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pengadaan kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat sesuai kontrak No. 552/01 tanggal 26 Mei 2003 ;
 - g. 3 (tiga) lembar faktur tagihan tanggal 28 November 2005 senilai Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
 - h. 1 (satu) lembar surat Ketua Panitia Nomor: 01/UND-PAN/Asmat Daci/2004 tanggal 28 Januari 2004 perihal undangan pembahasan

Hal. 41 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan barang kontrak: 01/UND-PAN/Asmat Daci/2004 tanggal 28 Januari 2004 pekerjaan pengadaan kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci oleh CV. Central Mas Electronica, yang dialamatkan kepada Anggota Panitia Penerima/Pemeriksaan Barang pekerjaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci ;

- i. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan hasil pemeriksaan barang hari Sabtu tanggal 31 Januari 2004 jam 08.00 Wit s/d selesai tempat Kantor Bupati Kabupaten Asmat, pekerjaan pengadaan kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci Kontrak No. 620/04 kontraktor CV. Central Mas Electronica ;
- j. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan barang Nomor : 01/BA-PB/Asmat Daci/2004 tanggal 31 Januari 2004 pekerjaan pengadaan Kapal Cargo Kayu Kontrak No. 620104 kontraktor CV. Central Mas Electronica ;
- k. 2 (dua) lembar lampiran: 01/Lap-Pan/Asmat Daci/2004 tanggal 4 Februari 2004, pekerjaan pengadaan kapal proyek pengembangan fasilitas pelabuhan ferry Agats ;
- l. 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang Nomor : 01/BA-SB/PKI2004 tanggal 6 Februari 2004 tentang serah terima barang pembelian kapal Cargo Kayu kebutuhan Pemda Kabupaten Asmat sesuai surat perjanjian pemborongan pekerjaan No. 602/04 tanggal 21 Mei 2003 ;
- m. 2 (dua) lembar berita acara penyerahan barang (Nomor tidak ada), tanggal 6 Februari 2004, pekerjaan pengadaan Kapal Cargo Kayu ;
- n. 2 (dua) lembar keputusan Bupati Kabupaten Asmat (Nomor tidak ada), tahun 2003, tanggal 29 Desember 2003 tentang penunjukan/pengangkatan panitia pemeriksa barang Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci Kabupaten Asmat ;
- o. 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor (tidak ada), tahun 2003, tanggal 29 Desember 2003 ;
- p. 1 (satu) lembar jadwal penyerahan barang pekerjaan pengadaan Kapal Cargo Kayu kontrak No : 620/04 tanggal 6 Februari 2004 ;
- q. 1 (satu) lembar disposisi Gubernur Provinsi Papua tanggal 9 Desember 2005 yang ditujukan/dialamatkan kepada Kepala Biro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan, catatan selesaikan pembayaran dengan dasar persetujuan Dewan (Ketua di Sidang ABT 2005) ;
- r. 1 (satu) lembar surat Ketua DPRP No. 910/1434 tanggal 1 Desember 2005 perihal pembayaran hutang Pemda ;
 - s. 2 (dua) lembar surat Gubernur Provinsi Papua Nomor : 900/812/Set tanggal 20 April 2005, perihal penyelesaian pembayaran pengadaan Kapal KM. Asmat Daci ;
 - t. 1 (satu) lembar surat Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 552174/BUP tanggal 1 April 2005 perihal persetujuan pembayaran Kapal KM. Asmat Daci ;
 - u. 1 (satu) lembar surat Ketua DPRP Provinsi Papua Nomor : 900/305 tanggal 6 April 2005 perihal penyelesaian pembelian Kapal Asmat Daci yang ditujukan kepada Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif ;
 - v. 1 (satu) lembar surat Bupati Kabupaten Asmat Nomor: 900/113.A/SET tanggal 30 November 2004, perihal mohon pencairan dana pembelian KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua ;
 - w. 1 (satu) lembar nota dinas tanggal 14 Desember 2004 dari Kepala BP3D Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua, perihal pembayaran tagihan atas pengadaan KM. Raja Ampat ;
 - x. 1 (satu) lembar surat Direktris CV. Central Mas Electronica Nomor : 118/CME/XI/2004 tanggal 25 November 2004 perihal permohonan pembayaran pengadaan Kapal Cargo Kayu yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Asmat ;
 - y. 1 (satu) lembar dokumentasi Cendrawasih Pos (Lintas Papua) Selasa 10 Februari 2004 tentang peresmian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci oleh Gubernur Papua ;
3. 1 (satu) bundel salinan daftar Ukur Internasional Nomor : 495/PPF/KM Asmat Daci ;
4. 2 (dua) lembar salinan buku registrasi pendaftaran kapal ;
5. 3 (tiga) lembar salinan Akta Pendaftaran Nomor : 3509 ;
6. 2 (dua) lembar Salinan Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 495/PPf ;

Hal. 43 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar salinan sertifikat kesempurnaan dan garis muat sementara Nomor : AL.405/15/14/IV-PHB/16-2003 ;
8. 1 (satu) lembar salinan sertifikat perangkat radio telekomunikasi kapal berukuran tonase kotor 35 s/d 30 Nomor : AL.15/15/IV-PHB/16-2003 ;
9. 1 (satu) lembar salinan Pas Tahunan Sementara No. Urut : 305 tanggal 21 November 2003 ;
- 10.1 (satu) bundle surat Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.671/1/19/D.II.04, tanggal 14 Januari 2004 perihal pengesahan Daftar Ukur ;
- 11.2 (dua) lembar surat Bupati Asmat Nomor : 900/112/SET, tanggal 18 Mei 2004, perihal : Mohon Pencairan Dana Pembelian KM. Asmat Daci ;
- 12.1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Asmat Nomor : 522.2/111 tanggal 27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci ;
- 13.1 (satu) lembar tanda terima Surat Dinas Bupati Asmat Nomor : 522.2/111 tanggal 27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci ;
14. Disposisi Gubernur Provinsi Papua tanggal 9 Juli 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, catatan : untuk dibuat telaahan laporan tentang hasil penelitian dan tindak lanjut realisasinya ;
15. Surat atas nama Gubernur Provinsi Papua, Sekretaris Daerah Drs. DJABAR ABDUL KADIR (mewakili) Nomor : 005/2294/Set tanggal 2 Agustus 2004 perihal : undangan untuk pembahasan diperlukan adanya telaah/penelitian untuk ditindaklanjuti ;
16. Daftar hadir rapat pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2003 ;
17. Telaahan staf Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 552.2/946/Phb-2004 tanggal 5 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci ;
18. Surat Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. ATI ACHMAD, M.Si Nomor : 552.2/951/PHB-2004 tanggal 16 Agustus 2004 perihal : penyampaian telaahan staf yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Disposisi Gubernur Provinsi Papua tanggal 16 Agustus 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, catatan : setuju agar SPP disesuaikan dengan Keppres 80 tahun 2003, teliti standar harga dan meminta kepada konsultan ahli perkapalan, Pemda Papua membayar sesuai kelayakan harga yang telah direkomendasikan dengan membuat kontrak baru, selebihnya Pemda Asmat menyelesaikan kontrak lamanya, bila dapat sisa dana maka dapat disertakan ke kas daerah, buat surat untuk Bupati Asmat untuk di Jayapura ;
20. Berita Acara penelitian dokumen pengadaan dan dokumen kapal Cargo Vessel 227. GT KM Asmat Daci tanggal 19 Agustus 2004;
21. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor: 005/1098/Phb-2004 tanggal 24 September 2004, perihal : undangan untuk pembahasan pembayaran Kapal KM. Asmat Daci ;
22. Daftar hadir rapat pembahasan pembayaran kapal KM. Asmat Daci pada tanggal 29 September 2004 ;
23. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 522.2/1136/PHB-2004 tanggal 30 September 2004 perihal : masalah pembayaran kapal Kabupaten Asmat KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua ;
24. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 050/1406/PHB-2004 tanggal 30 November 2004 perihal : proses pembayaran tagihan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Asmat ;
25. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 900/1634/PHB-2004 tanggal 31 Desember 2004 perihal : usulan pengembalian dana pembelian kapal KM. Asmat Daci Kabupaten Asmat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua ;
- 26.2 (dua) lembar foto copy surat Nomor: 900/112/SET tanggal 18 Mei 2004 tentang mohon pencairan dana pembelian KM. Asmat Daci dari Bupati Asmat kepada Gubernur Provinsi Papua ;
- 27.2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 552.2/1136/PHB-2004 tanggal 30 September 2004 tentang masalah pembayaran Kapal Kabupaten

Hal. 45 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asmat dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua ;
- 28.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 118/CME/XI/04 tanggal 25 November 2004 tentang permohonan pembayaran kapal cargo kayu ;
- 29.4 (empat) lembar foto peresmian Km. Asmat Daci ;
- 30.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 050/1406/Phb-2004 tanggal 30 November 2004 tentang proses pembayaran tagihan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi kepada Bupati Kabupaten Asmat ;
- 31.1 (satu) lembar foto copy berita acara penelitian dokumen pengadaan dan dokumen kapal Cargo Vessel 227 GT KM Asmat Daci oleh Tim Pelaksana Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Papua ;
- 32.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas tanggal 14 Desember 2004 dari Kepala BP3D kepada Gubernur Provinsi Papua tentang pembayaran tagihan atas pengadaan KM Raja Ampat. Pada nomor urut 2 KM. Asmat Daci tidak dapat dibayarkan pada T.A. 2004 melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua disebabkan dokumen kontrak yang dibuat oleh Bupati tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Keppres 80 tahun 2003, hingga pelaksanaan pembayarannya akan dapat dilaksanakan langsung oleh Bupati setelah melengkapi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 33.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/1634/PHB-2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang usul pengembalian dana pembelian kapal KM. Asmat Daci Kabupaten Asmat dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua ;
- 34.2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 900/812/SET tanggal 20 April 2005 tentang penyelesaian pembayaran KM. Asmat Daci dari Gubernur Provinsi Papua kepada Pimpinan DPRD ;
- 35.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/305 tanggal 6 April 2005 tentang penyelesaian pembayaran pembelian kapal Asmat Daci dari Pimpinan DPRD kepada Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 552174/BUP tanggal 1 April 2005 tentang persetujuan pembayaran KM. Asmat Daci dari Bupati Kabupaten Asmat kepada Gubernur Provinsi Papua ;
- 37.1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran satu unit hydrolic/ kemudi kapal ukuran 40 x 70 x 300 ditambah 2 silinder power stering OS PC Type 160 cc senilai Rp. 25.000.000.-, di Jakarta 2003 ;
- 38.1 (satu) lembar asli invoice dari XINMING HUA PTC LTD (Singapura) kepada Marulin No. P 1475-03 tanggal 1 September 2003 ;
- 39.1 (satu) lembar asli invoice dari XINMING HUA PTC LTD (Singapura) kepada Marulin No. 6093 tanggal 26 September 2003 ;
- 40.1 (satu) lembar foto copy nota pembelian No. 00456 untuk Sdr. Acuan senilai Rp. 146.500.000.- di Jakarta tanggal 19 Januari 2004 ;
- 41.3 (tiga) lembar foto copy keterangan gambar diesel engine S6A3-MPTK DWG No. 45A00-51001 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD ;
- 42.1 (satu) lembar yang berisi 4 lembar foto peresmian KM Asmat Daci ;
- 43.2 (dua) lembar yang berisi 6 lembar foto mesin KM Asmat Daci ;
- 44.1 (satu) keping VCD peresmian kapal ;
- 45.4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 368/BTL/Tahun 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah T.A 2005 tanggal 16 Desember 2005 ;
- 46.8 (delapan) lembar rekening Koran No. Rek : 100.21.20.01. 03713-7 atas nama CV. Central Mas Electronica :
- Tanggal 01/08/2005 s/d 31/08/2005 ;
 - Tanggal 01/09/2005 s/d 03/09/2005 ;
 - Tanggal 01/09/2005 s/d 03/10/2005 ;
 - Tanggal 01/12/2005 s/d 31/12/2005 ;
 - Tanggal 01/03/2006 s/d 27/03/2006 ;
 - Tanggal 01/01/2006 s/d 27/02/2005 ;
 - Tanggal 11/11/2006 s/d 31/11/2005 ;
 - Tanggal 01/01/2007 s/d 31/01/2007 ;
- 47.2 (dua) lembar faktur pajak standart No. DHHWF.952.0000048 ;
- 48.1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 06-04-2004 ;

Hal. 47 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49.1 (satu) lembar surat pernyataan pengunduran diri atas nama Juliana Sirami ;

50.1 (satu) berkas salinan Surat Laut Sementara berlaku 2 bulan No. Py.675/5/1 0/011.04 tanggal 9 Maret 2004 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan penjelasan ;
- b. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan pemilik yang ditandatangani di Bagansiapiapi pada tanggal 15 Desember 2003 ;
- c. 1 (satu) lembar salinan buku registrasi No. 101 tertanggal 8 Maret 2004 s/d 8 Mei 2004 ;
- d. 1 (satu) lembar salinan disposisi Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal tertanggal 4 Maret 2004 ;
- e. 1 (satu) lembar salinan Surat Administrator Pelabuhan No. AL.405/1/14/IV-PHB/16-2003, tanggal 15 Desember 2003 perihal penerbitan surat laut ;
- f. 1 (satu) lembar salinan Surat Ukur Internasional No. 495/PPF tanggal 21 November 2003 ;
- g. 2 (dua) lembar salinan surat ruang-ruang yang termasuk dalam tonase (space Included In Tonnage);
- h. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan dari pemilik kapal tentang KM. Asmat Daci dengan tanda selar GT.227 No. 495/PPF yang masih dalam pembuatan Grosse Akte ;
- i. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat perangkat radio telekomunikasi kapal berukuran tonase kotor 35 sampai dengan 300 No. AL 405N/14/1V PHB/16-2003, tanggal 12 Desember 2003 ;
- j. 1 (satu) lembar salinan sertifikat kesempurnaan dan garis muat sementara No. AL.405/15/14/IV.PHB/16-2003, tanggal 12 Desember 2003 ;
- k. 1 (satu) lembar salinan surat ijin tertanggal 12 Desember 2003 perihal pemberian ijin berlayar kepada Sdr. Musa Zakaria selaku Nakhoda dari Kapal Asmat Daci untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelayaran berlayar selama 3 (tiga) bulan berlaku terhitung tanggal 12 Desember 2003 sampai dengan 11 Maret 2004 ;

- l. 1 (satu) lembar salinan surat laut sementara dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan tertanggal 8 Maret 2004 ;
 - m. 1 (satu) lembar salinan surat Konvensi Internasional tentang pengukuran kapal, 1969 (TMS-1969) ;
 - n. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan hak milik No. 61/HM/2003 tanggal 6 November 2003 yang diterbitkan oleh Camat Bangko ;
 - o. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan tukang tertanggal 6 November 2003 ;
- 51.1 (satu) buku Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 106 Tahun 2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) T.A 2004 ;
- 52.1 (satu) berkas salinan Surat Laut Sementara berlaku 2 bulan No. Py.675/5/1 0/DII.04 tanggal 9 Maret 2004 yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar salinan daftar anak buah kapal Asmat Daci ;
 - b. 1 (satu) lembar salinan tanda terima pemeriksaan Reg. PPK 27/29:06 tanggal 16-01-2004 ;
 - c. 1 (satu) lembar surat ijin berlayar No. 1582/K12003, 26 November 2003 ;
 - d. 1 (satu) lembar Salinan Daftar Awak Kapal, tanggal 22 November 2003 ;
 - e. 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Bukti Lapor Kapal Keluar (STBLKK) No. 38206 ;
 - f. 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal No. 35313, tanggal 12 Januari 2003 ;
 - g. 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Nakhoda tentang perangkat kapal, tanggal 16 Januari 2004 ;
 - h. 2 (dua) lembar salinan daftar pemeriksaan (Chek List) ;
 - i. 1 (satu) lembar salinan PPK 1 Buku Registrasi daftar kapal Keluar Masuk kapal ;

Hal. 49 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring (Application For Transfer) dari Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Sdr. Sutrisno Sumartono dengan No. Rekening : 33 21 4995 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke Unit Agats-Asmat, tertanggal 21 Januari 2004 dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan pengirim Yuli S 1 CV. Sinta Karya alamat Jalan Sulawesi I Dok VII ;

54.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring (Application For Transfer) dari Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Sdr. Sutrisno Sumartono dengan No. Rekening : 33 21 4995 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke Unit Agats-Asmat, tertanggal 6 Januari 2004 dengan nilai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pengirim Ny. Yanni alamat Jalan Soa-Siu No. 3 Dok V alamat Jl. Sulawesi I Dok VII ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid/2011/PN-JPR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 2 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 2 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya Nomor : 232/Pid.B/2011/PN.JPR tanggal 13 April 2011 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO yang didasarkan atas pertimbangan antara lain :

⇒ Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (yang dibaca oleh Majelis Hakim dakwaan Kesatu) yakni "Unsur Melawan Hukum" tidak terbukti, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu dengan didasari pertimbangan sebagai berikut (halaman 104 - 121) :

- Bahwa pada awal tahun 2003 Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil diperbantukan sebagai staf di Pemerintah Kabupaten Asmat, sedangkan Wiro Yoseph Watken waktu itu adalah sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Asmat ;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2003 Terdakwa membuat/ mengonsep Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/02 tanggal 17 Mei 2003 kepada CV. Central Mas Electronica yang ditandatangani oleh Wiro Yoseph Walken selaku Pejabat Bupati Kabupaten Asmat, untuk melaksanakan pekerjaan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci dengan nilai sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2004 Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 620/04 tanggal 21 Mei 2003 tentang pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yang ditandatangani oleh Wiro Yoseph Watken selaku Pejabat Bupati Kabupaten Asmat dan Juliana Sirami selaku Kuasa Direktur CV. Central Mas Electronica ;

Hal. 51 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2003, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.2-3265 tanggal 7 November 2003, dan pada tanggal 29 Desember 2003 Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci berdasarkan Surat Keputusan Wiro Yoseph Watken sebagai Pejabat Bupati Asmat (tanpa nomor) tanggal 29 Desember 2003 ;
 - Bahwa pada tanggal 31 Januari 2004 Terdakwa melakukan pemeriksaan kapal sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 31 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Juliana Sirami selaku Kuasa Direktur CV. Central Mas Electronica ;
 - Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa dan Marulin, kemudian Zulkifli Siregar membuat konsep kontrak kedua No. 552/01 tanggal 26 Mei 2003 untuk menyempurnakan kontrak pertama seolah-olah pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci dilakukan melalui proses lelang dengan nilai sebesar Rp.5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), yang dibuat tahun 2004 tetapi di dalam kontrak dibuat berlaku surut seolah-olah dibuat tahun 2003, kemudian Zulkifli Siregar menyerahkannya kepada Juliana Sirami, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait ;
 - Bahwa akhirnya pada bulan Desember 2005 Biro Keuangan Setda Provinsi Papua melakukan pembayaran dana pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci kepada CV. Central Mas Electronica sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03511/8T/2005 tanggal 16 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) melalui rekening CV. Central Mas Electronica ;
- ⇒ Menimbang, bahwa anggaran pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci tidak tercantum dalam APBD Kabupaten Asmat Tahun 2003 dan 2004, sehingga seharusnya tidak boleh dilakukan kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci, akan tetapi ternyata telah dilakukan kontrak dengan metode penunjukan langsung sesuai dengan kontrak pertama Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003 dan kontrak kedua (yang direkayasa) Nomor : 552101 tanggal 26 Mei 2003, dan telah dilakukan pembayaran, sehingga melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 yang menentukan bahwa : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut, dan melanggar Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tersebut yang menentukan bahwa : tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah ;

- ⇒ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan sebagai staf di Pemerintah Kabupaten Asmat yang diserahi tugas oleh Wiro Yoseph Watken selaku Pejabat Bupati Kabupaten Asmat untuk melaksanakan/membuat kontrak pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci telah membuat/mengonsep dokumen kontrak pertama Nomor : 620104 tanggal 21 Mei 2003 dengan metode penunjukan langsung dan karena tidak dapat dibayarkan karena banyak kejanggaran, maka Terdakwa meminta Zulkifli Siregar membuat dokumen kontrak kedua (yang direkayasa) Nomor : 552101 tanggal 26 Mei 2003 tentang pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci, namun yang menandatangani dokumen kontrak pertama dan kontrak kedua tersebut adalah Wiro Yoseph Watken selaku Pejabat Bupati Kabupaten Asmat dan Juliana Sirami selaku Kuasa Direktur CV. Central Mas Electronica ;
- ⇒ Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 10 dan Pasal 7 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor : 18 Tahun 2000 tersebut diatas, Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan sebagai staf di Pemerintah Kabupaten Asmat maupun selaku Panitia Pemeriksa Barang yang ditunjuk/diangkat oleh Wiro Yoseph Watken

Hal. 53 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 29 Desember 2003 tidak berhak menandatangani dokumen kontrak, dan tidak bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional dalam pengadaan/pembelian Kapal, dan ternyata pula Terdakwa tidak ada menandatangani dokumen kontrak, sehingga karena Terdakwa hanya berperan membuat/mengonsep dokumen kontrak, tanpa menandatangani, maka pelaksanaan kontrak pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci dan pembayarannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas bukanlah tanggung jawab Terdakwa, artinya tidak ada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 yang dilanggar oleh Terdakwa ;

- ⇒ Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang hanya ikut bertanggung jawab apabila Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yang diserahkan oleh CV. Central Mas Electronica tidak sesuai dengan spesifikasi atau syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen kontrak, dan ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 01/BA-PB/ASMATDACI/2004 tanggal 31 Januari 2004 dan keterangan saksi Wiro Yoseph Watken serta keterangan Terdakwa telah sesuai dengan spesifikasi atau syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen kontrak. Sedangkan mengenai kontrak pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yang bertentangan dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 sebagaimana diuraikan diatas adalah menjadi tanggung jawab yang menandatangani dokumen kontrak, dan bukanlah tanggung jawab Terdakwa, karena bukan Terdakwa yang menandatangani, oleh karenanya tidak ada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 yang dilanggar oleh Terdakwa ;
- ⇒ Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair (dibaca sebagai dakwaan kesatu), tetapi



Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair (dibaca sebagai dakwaan kesatu), karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pelaksanaan/ kontrak pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yang bertentangan dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 bukanlah tanggung jawab Terdakwa, akan tetapi adalah menjadi tanggung jawab yang menandatangani dokumen kontrak tersebut. Oleh karenanya Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil ;

- ⇒ Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "secara melawan hukum" dalam Dakwaan Primair yang dibaca sebagai dakwaan kesatu tidak terpenuhi ;
- ⇒ Menimbang, bahwa karena unsur kedua "secara melawan hukum" tidak terpenuhi maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan tidak terpenuhinya unsur "secara melawan hukum" tersebut maka dakwaan primair yang dibaca sebagai dakwaan kesatu menjadi tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut ;
- ⇒ Menimbang, bahwa walaupun dakwaan Penuntut Umum dibaca sebagai dakwaan Alternatif, namun karena dakwaan primair yang dibaca sebagai dakwaan Kesatu tidak terbukti, maka majelis hakim tetap akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yang dibaca sebagai dakwaan Kedua, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 55 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

⇒ Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, “perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan salah satu bentuk atau wujud dari “perbuatan melawan hukum” atau lebih tegas lagi, merupakan bagian dari “perbuatan melawan hukum” (baca pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI No. 574 K/PID/ 2003 tanggal 12 Februari 2004), oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan pada dakwaan primair yang dibaca sebagai dakwaan kesatu tentang unsur “secara melawan hukum” diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur kedua yakni “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada dakwaan subsidair yang dibaca sebagai dakwaan kedua ini, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur “secara melawan hukum”, maka unsur kedua “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua ini menjadi tidak terpenuhi ;

⇒ Menimbang, bahwa karena unsur kedua “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dengan tidak terpenuhinya unsur kedua ini, maka dakwaan subsidair yang dibaca sebagai dakwaan kedua menjadi tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair yang dibaca sebagai dakwaan kedua, sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah mengesampingkan fakta-fakta di persidangan dengan mempertimbangkan bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 10 dan Pasal 7 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor : 18 Tahun 2000 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan sebagai staf di Pemerintah Kabupaten Asmat maupun selaku Panitia Pemeriksa Barang yang ditunjuk/diangkat oleh Wiro Yoseph Watken pada tanggal 29 Desember 2003 tidak berhak menandatangani dokumen kontrak, dan tidak bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional dalam pengadaan/pembelian Kapal, dan ternyata pula Terdakwa tidak ada menandatangani dokumen kontrak, sehingga karena Terdakwa hanya berperan membuat/mengonsep dokumen kontrak, tanpa menandatangani, maka pelaksanaan kontrak pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci dan pembayarannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas bukanlah tanggung jawab Terdakwa, artinya tidak ada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 yang dilanggar oleh Terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang hanya ikut bertanggung jawab apabila Kapal Cargo Kayu K.M Asmat Daci yang diserahkan oleh CV. Central Mas Electronica tidak sesuai dengan spesifikasi atau syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen kontrak, dan ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 01/BA-PB/ASMATDACI/ 2004 tanggal 31 Januari 2004 dan keterangan saksi Wiro Yoseph Watken serta keterangan Terdakwa telah sesuai dengan spesifikasi atau syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen kontrak. Sedangkan mengenai kontrak pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yang bertentangan dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 sebagaimana diuraikan diatas adalah menjadi tanggung jawab yang menandatangani dokumen kontrak, dan bukanlah tanggung jawab Terdakwa, karena bukan Terdakwa yang menandatangani, oleh karenanya tidak ada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 yang dilanggar oleh Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah tidak benar/keliru

Hal. 57 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak lengkap dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, yakni :

1. Keterangan Saksi **Drs. ATI ACHMAD, M.Si.**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai peraturan yang berlaku tidak dapat dilakukan tender ulang dalam proyek pengadaan kapal kargo Asmat Daci ;
- Bahwa benar kapal sudah dimiliki oleh Pemda Kabupaten Asmat karena sudah ada berita acara serah terima dan telah diresmikan oleh gubernur provinsi papua ;
- Bahwa pembayaran tidak dilakukan karena pengadaan kapal tersebut menyalahi Keppres 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa dimana kapal tersebut telah diadakan sebelum penetapan DASK Dinas Perhubungan Provinsi Papua ;
- Bahwa benar yang mengurus kontrak ke dua adalah Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos., yang pada waktu itu datang ke kantor Perhubungan Provinsi Papua untuk meminta Taksasi Harga ;
- Bahwa benar Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos., menelepon ke Dirjen Kelautan Departemen Perhubungan RI di Jakarta untuk meminta taksasi harga ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa pengadaan Kapal KM. Asmat Daci tidak lakukan Taksasi Harga ;
- Bahwa saksi tahu kalau Marulin yang mengadakan kapal tersebut dan kapal tersebut dibuat di Bagan Siapi-api, selanjutnya Marulin mendatangkan kapal tersebut dari Bagan Siapi-api ke Asmat ;
- Bahwa rekanan yang mengerjakan pengadaan kapal kargo kayu Asmat Daci adalah CV. Central Mas Elektronik ;
- Bahwa CV. Central Mas Elektronik tidak memiliki kualifikasi dalam mengerjakan Pengadaan Kapal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kapal. KM. Asmat Daci diresmikan oleh Gubernur Papua Drs. JP. Salossa, dan kapal tersebut telah lakukan pelayaran untuk melayani kebutuhan masyarakat Asmat ;
- Bahwa benar saksi mendengar berita bahwa kapal tersebut telah tenggelam di perairan Merauke dalam pelayaran ;
- Bahwa benar Sutrisno Sumartono yang membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Kapal KM. Asmat Daci ;

2. Keterangan Saksi **SRIYONO, SH.**, yang menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengadaan Kapal Asmat Daci dari Gubernur Provinsi Papua Drs. J.P. Salossa mendisposisikan surat Terdakwa Drs. Wiro Yoseph Watken kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua untuk menelaah dokumen-dokumen kontrak Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003 senilai Rp. 6.000.000.000,-
- Bahwa benar sesuai dengan perintah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua untuk diadakan penelitian dokumen pengadaan kapal cargo vessel 227 GT KM. Asmat Daci setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen kontrak dalam kapal tersebut tidak sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa dimana hasil penelitian tersebut ditemukan kejanggalan ;

3. Keterangan Saksi **SUTANTO, ATD** yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang membawa surat perjanjian pemborongan Pekerjaan No : 6021 4 tanggal 21 Mei 2003 tersebut adalah Kepala Dinas PU Pemda Kabupaten Asmat yaitu Terdakwa Sutrisno Sumartono ;
- Bahwa selaku Pelaksana Teknis dan tim membuat laporan berupa berita acara penelitian Dokumen

Hal. 59 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan Dokumen Kapal Cargo Vessel 227.GT. KM. Asmat Daci untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua sebagai bahan pertimbangan karena dokumen tersebut dinyatakan cacat hukum dan sang at sulit bagi Dinas Perhubungan untuk melakukan pembayaran terhadap kapal tersebut karena tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dan bertentangan dengan Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun 2004 ;

- Bahwa benar yang menandatangani Kontrak Pertama dan Ke Dua adalah Drs. Wiro Yoseph Watken, karena saksi melihat kedua kontrak tersebut ;

4. Keterangan Saksi **BISRUN ABADI SIREGAR, SE.,** yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pembantu pelaksana teknis dalam tim pelaksana kegiatan di Dinas Perhubungan Provinsi Papua khususnya pada proyek pengadaan kapal KM. Asmat Dad adalah membantu kepala dinas untuk meneliti Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tentang Pembelian Kapal Cargo Kayu Kebutuhan PEMDA Kabupaten Asmat Nomor : 602/04, tanggal 21 Mei 2003, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
- Bahwa selaku peneliti Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tentang Pembelian Kapal Cargo kayu Kebutuhan Pemda Kabupaten Asmat Nomor : 602 / 04, tanggal 21 Mei 2003, menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dengan hasil temuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai sertifikat kapal (surat laut) sementara dan akte pendaftaran 3509, tanggal 3 Maret 2004 KM.

Asmat Daci adalah :

- Kepemilikan adalah Sdr. MARULIN dengan alamat di Jakarta bukan CV. Cetral Mas Elektronika Jayapura ;
- Bahwa saksi pernah rapat bersama dengan Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos., untuk membahas kontrak pertama nomor : 602/04, tanggal 21 Mei 2003 dan hasil rapat untuk memperbaiki kekurangan pada dokumen kontrak.
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak baru yang diperlihatkan oleh Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, kontrak nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 ;
- Bahwa kontrak kedua adalah kontrak nomor : 502/01, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengadaan Kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat dengan nilai kontrak Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa yang membuat dokumen kontrak nomor : 552 / 01, tanggal 26 Mei 2003 tersebut adalah Sdr. ZULKIFLI SIREGAR atas perintah Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO ;
- Bahwa hasil rapat di hotel papua untuk memperbaiki kejanggalan dokumen/ kekurangan pada dokumen kontrak yang harus dilengkapi oleh Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO ;

Hal. 61 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO menyerahkan kontrak baru nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003, dengan nilai kontrak Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) di ruang Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Sdr. ATI AHMAD, kontrak diserahkan dalam bentuk dijilid ;

5. Keterangan Saksi **ZULKIFI SIREGAR, SE.**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memperbaiki dokumen kontrak pertama dan membuat berita acara negosiasi, berdasarkan dokumen kontrak pertama nomor : 602/04, tanggal 21 Mei 2003 dan taksasi harga dari Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO ;
- Bahwa saksi membuat Draft untuk memperbaiki dokumen kontrak pertama atas permintaan Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO dan MARULIN yang terdiri dari 13 item yaitu :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 ;
 2. Syarat umum I syarat khusus kontrak ;
 3. Owner Estimate (OE) ;
 4. Berita Acara Negosiasi Ha-ga pengadaan kapal ;
 5. Lampiran Owner Estimate ;
 6. Surat Penawaran ;
 7. RAB (Rencana Anggaran Biaya) ;
 8. Bill Of Quantity ;
 9. Surat Pernyataan Tunduk Keppres ;
 10. Surat pernyataan tidak pailit ;
 11. Surat pernyataan akan menggunakan produksi dalam negeri semaksimal mungkin ;
 12. Surat pernyataan sanggup melakukan tindakan hukum ;
 13. Surat pernyataan tidak akan membayar atau komisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO memperbaiki kontrak tersebut agar kontrak dapat digunakan sebagai Lampiran dalam permohonan pencairan dana di Badan Keuangan Provinsi Papua ;
 - Bahwa Terdakwa Sutrisno Sumartono menyerahkan Kontrak Ke Dua di ruang kerja Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua ;
6. Keterangan Saksi **SOLEIMAN WAIRO** yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua tidak mengetahui pengadaan kapal KM. Asmat Daci tersebut ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui setelah menerima pengajuan pembayaran berupa kontrak yang telah dibuat oleh Bupati Kabupaten Asmat dengan pihak Kontraktor, karena untuk pembayaran kapal tersebut tercantum dalam DASK tahun 2004 pada kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ferry Agats di Kabupaten Asmat T.A 2004 dengan kode rekening 2.16.01.3.2.02.01.2 tercantum pengadaan Kapal cargo "Asmat Daci" 1 (satu) unit, dengan nilai proyek sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
 - Bahwa Sumber dana untuk pembayaran Kapal Cargo Asmat Deci dari dana APBD Otsus Kabupaten Pemekaran yang tercantum dalam DASK kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua tanpa koordinasi sebetulnya dari Bappeda Provinsi Papua ;
 - Bahwa sesuai dengan perintah yang dibuat oleh Terdakwa selaku Caretaker Bupati Kabupaten Asmat dan selaku kontraktor pengadaan kapal tersebut adalah CV. Central Mas Electronica dan yang mengurus untuk penyelesaian pembayaran ini adalah Terdakwa SUTRISNO pegawai dan Kabupaten Asmat ;

Hal. 63 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi pengembalian dana Kegiatan Pengadaan Kapal Cargo "Asmat Daci" 1 (satu) unit sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) adalah ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 ;
- Bahwa sumber dana Pembayaran Kapal Cargo Asmat Daci dari dana APBD Otsus Kabupaten Pemekaran yang tercantum dalam DASK Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua tanpa koordinasi sebelumnya dari Bappeda Provinsi Papua ;
- Bahwa Gubernur Provinsi Papua meminta taksasi harga sehingga saksi menyurat kepada Dirjen Perhubungan laut, dan balasan surat tersebut menyatakan bahwa harus ada konsultan untuk melakukan taksasi harga ;
- Bahwa Kabupaten pemekaran tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan kapal ;

7. Keterangan Saksi **KARSON alias ATJAI** yang BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saudara Marulin alias Ati datang ke galangan kapal milik saksi di Gang Karya Kecamatan Bagan Siapi-api, waktunya saksi sudah tidak ingat lagi saat itu datang berdua ketempat saksi, saat itu saudara Marulin bertemu saksi di galangan kapal meminta saksi untuk membuatkan kapal, kemudian saksi tanya kapal ukuran bagaimana yang Marulin inginkan, model seperti apa, setelah dijelaskan sesuai keinginan lalu saksi mengajak untuk melihat-lihat kapal yang sementara dibuat di galangan milik saksi. Setelah ada yang cocok model kapal yang diinginkan saksi langsung meminta panjar untuk tanda jadi ;
- Bahwa benar saksi sudah bekerja sebagai pembuat kapal kayu sejak umur 13 tahun, dan dok atau galangan kapal milik saksi yang berada di gang karya Bagansiapi-Api tidak mempunyai badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik perseorangan (atas nama saksi sendiri) ;

8. Saksi **JULIANA SIRAMI** yang BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya proyek pengadaan Kapal KM. Chargo Asmat Daci karena proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Central Asmat Daci yang mana saat itu saksi diberikan Kuasa sebagai Direktris untuk mengurus Administrasi proyek pengadaan kapal tersebut ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktris CV. Central Mas Elektronika terkait proyek pengadaan Kapal KM Asmat Daci di Kabupaten Asmat yaitu :
 1. Mempersiapkan acara peresmian Kapal KM Asmat Daci di Pelabuhan Asmat ;
 2. Selanjutnya setelah mempersiapkan acaa peresmian kapal saksi kembali ke Jayapura untuk membuat administrasi (kontrak) untuk penagihan ;
- Bahwa benar yang menyuruh saksi membuat kontrak senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) adalah pimpinan perusahaan yaitu saudara MARULIN, dan yang membantu saksi dalam membuat kontrak adalah staf CV. Central Mas Elektronika yaitu saudara Winarni ;
- Bahwa benar setahu saksi CV. Central Mas Elektronika tidak memiliki kualifikasi/spesifikasi terhadap proyek pengadaan kapal dan saksi ketahui berdasarkan Sertifikat yang diterbitkan oleh ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan barang dan Distributor Indonesia) Nomor : 3001-6106-01747 yang berlaku 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2004) ;

9. Keterangan Saksi **MARIA THERESIA WINARNI** yang BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 65 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat gambar dan film Peresmian Kapal Asmat Daci di kantor CV. Central Mas Elektronika dan saat itu saksi sebagai salah satu karyawan CV. Central Mas Elektronika ;
- Bahwa benar Pengadaan Kapal Chargo Asmat Daci dilaksanakan kapan saksi tidak ingat lagi, namun seingat saksi pada bulan Februari 2004 sebelum peresmian kapal Asmat Daci pernah diperintahkan oleh saudara Merulin di Kantor CV. Central Mas Elektronika untuk membuat kontrak pengadaan kapal kayu Asmat Daci dan Kontrak yang saksi maksudkan adalah Kontrak pertama dengan nomor : 602/ 04, tanggal 21 Mei 2003, dengan nilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dan dalam pengerjaan kontrak tersebut saksi dibantu oleh staf Kepala Dinas PU Kabupaten Asmat Sdr. RUMANUS, dan Kepala Dinas PU Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, kontrak dibuat sekitar bulan Juni 2003 dan di dalam kontrak dibuat tanggal mundur yang mana di dalam kontrak tertulis tanggal 21 Mei 2003, dan selesai membuat Kontrak tersebut saksi memberikan kepada saudara Marulin selaku Pimpinan CV. Central Mas Elektronika ;
- Bahwa penyusunan Kontrak yang kedua adalah kontrak Nomor 552101 tanggal 26 Mei 2003 atas perintah saudara Marulin, setelah Kontrak selesai dibuat kemudian kontrak tersebut diserahkan kepada Terdakwa Sutrisno Sumartono untuk dibawa ke Asmat untuk ditandatangani sesuai nama-nama yang tercantum dalam kontrak ;
- Bahwa benar setelah kontrak selesai ditandatangani oleh panitia yang tercantum nama-namanya di dalam kontrak, maka kontrak tersebut dikembalikan CV. Central Mas Elektronika dan yang menyerahkan adalah Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, kemudian kontrak tersebut diperbanyak sesuai perintah Sdr. MARULIN, lalu saksi membuat surat penagihan ke Biro Keuangan Provinsi Papua sebesar Rp. 5.690.217.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa dana dicairkan dari Biro Keuangan Provinsi Papua ke rekening perusahaan CV. Central Mas Elektronika Nomor : 100.21.01.03713-7 nilainya sekitar Rp. 5.600.000. 000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah), dimana saksi melakukan pengecekan ke Customer Service di Bank Papua dan diberitahukan dananya sudah masuk ;

10. Keterangan Saksi **H. MUHIDIN MATDOAN** yang BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal saksi Marulin sebagai orang yang mengadakan Kapal Chargo Asmat Daci dan Terdakwa Sutrisno Sumartono sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Asmat ;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO mengajukan berkas pengadaan km. Cargo Asmat Daci untuk ditandatangani di Bandar Udara EWER di Kabupaten Asmat pada tanggal 4 Desember 2004 ;
- Bahwa benar saksi menandatangani dokumen berupa :
 1. Berita Acara Negosiasi Pengadaan Kapal Nomor : 01/BA-NPK/BK/2003 ;
 2. RAB (Rencana Anggaran Biaya) ;
 3. Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran ;
 4. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran ;
 5. Berita Acara Penjelasan Umum dan teknis/Aanwijzing ;
- Bahwa benar saksi pernah bertanya kepada Terdakwa Sutrisno Sumartono bahwa tanda tangan saya ini ada akibatnya atau tidak, kemudian dijawab oleh Terdakwa Sutrisno Sumartono bahwa

Hal. 67 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada dampaknya dan saya yang bertanggung jawab ;

11. Keterangan Saksi **MARULIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pemilik CV. Central Mas Electronica berdasarkan Akta Notaris yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Rr. NINING SOEKATRI, SH., Nomor 55 tanggal 14 November 1991 tentang Perseroan Komanditer CV. Central Mas Elektronika ;
- Bahwa benar saksi bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan proyek pengadaan Kapal Chargo Kayu, baik terhadap fisik pekerjaan maupun pertanggung jawaban keuangan ;
- Bahwa benar saksi mempunyai surat penunjukan Kuasa Direktris CV. Central Mas Elektronika kepada saksi JULIANA SIRAMI berdasarkan Akta Notaris dan PPAT nomor : 39 tanggal 31 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Sdr. SUPRAKOSO, SH.;
- Bahwa pada saat saksi memberikan kuasa perusahaan CV. Central Mas Elektronika kepada saksi JULIANA SIRAMI tidak ada perubahan akte pendirian perusahaan dan akte pendirian perusahaan masih alas nama saksi ;
- Bahwa sekitar awal tahun 2003 saksi secara kebetulan bertemu Terdakwa Drs. W. Y. WATKEN selaku Bupati Kabupaten Asmat di Jayapura tepatnya di Bandara Udara Sentani di ruangan VIP dan berkenalan kemudian berbincang-bincang, saat itu Bupati Asmat menceritakan bahwa di Asmat harga sembilan bahan pokok sangat mahal dan untuk mengatasi kemahalan itu bapak Bupati sangat membutuhkan 1 (satu) unit Kapal Cargo/Cold Storage



(ruangan pendingin) untuk menyimpan hasil tangkapan ikan dari nelayan, agar memperlancar distribusi barang dan menekan harga kebutuhan sembilan bahan pokok di Asmat kebetulan saksi pernah bekerja di perusahaan kapal penangkapan ikan sehingga saksi mengatakan bahwa itu ide yang bagus karena mengenai kapal ikan saksi sudah memahami, dan saksi pernah bekerja di perusahaan kapal ikan selama 17 tahun sehingga mengenai kapal Cargo yang mempunyai ruangan pendingin saksi sanggup untuk mengerjakan ;

- Bahwa sekitar tahun 2003, saksi bersama-sama dengan Terdakwa Drs. W. Y. WATKEN beserta Terdakwa Sutrisno Sumartono dan ada beberapa staf bersama-sama ke galangan kapal yang ada di Bagan Siapi-Api yang berada di Riau, saat itu Terdakwa melihat beberapa ukuran, jenis kapal yang diinginkan, setelah ada yang cocok baik jenis maupun ukuran, lalu kami kembali ke Jayapura untuk melakukan pertemuan kembali di Jayapura, antara Terdakwa dengan saksi guna menindak lanjuti pesanan pengadaan kapal cargo yang dilengkapi ruangan pendingin, sambil menunggu proses Administrasi dikerjakan ;
- Bahwa benar dengan dasar Kontrak Pertama Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003 saksi melakukan pemesanan kapal sekitar tahun 2003 di saksi Karson Alias Atjai yang memiliki Galangan Kapal di Bagan Siapi-Api ;
- Bahwa benar saksi datang langsung ke Bagan Siapi-Api dan menyampaikan kepada pemilik pembuat kapal dan menyampaikan bahwa saksi memesan jenis dan ukuran kapal sesuai yang sudah saksi lihat terlebih dahulu dengan saat datang dengan pihak

Hal. 69 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Kabupaten Asmat dengan ukuran panjang keseleruhannya 34.10 meter, TANDA GT. 227 No. 495 PPF dengan tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya : KAPAL BARU hal ini sesuai dengan SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA NOMOR 495/PPf tanggal 12 Desember 2003 dikeluarkan di Bagan Siapi-Api An. MENTERI PERHUBUNGAN, ADMINISTRATOR PELABUHAN atas nama H. JAMIUL BARRY, SE., NIP. 120114694 ;

- Bahwa benar saksi membiayai seluruh pembelian pengadaan Kapal KM. Asmat Daci karena pada Pemda Asmat belum ada dana untuk pengadaan Kapal tersebut Bahwa benar setelah kapal KM. Asmat Daci tiba di pelabuhan Asmat maka Terdakwa Sutrisno Sumartono melakukan pemeriksaan kapal tersebut dan menyatakan kapal telah diterima dengan baik dan dapat diterima dengan spesifikasi kapal sebagai berikut :

1. MAIN DIMENSION :

- Length OA = 34,0 M ;
- Length P P = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil ;
- Fresh Water ;
- Fish Hold ;
- Cargo Hold ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek born = 1 set (3 ton) ;
- Windlass = 1 set ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200M ;
- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitsubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitsubishi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Ko 0 (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW ;

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 (10") ;
- SSB = Hi Com 718 ;
- Compas = 1 set ;
- Radio Marine = 1 set ;

6. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys = 6 set ;
- Bahwa benar saksi memerintahkan saksi MARIA THERESIA WINARNI untuk menyempurnakan kontrak Pertama yang dibantu dengan Terdakwa Sutrisno Sumartono. Bahwa benar Terdakwa Sutrisno Sumartono bersama-sama dengan saksi Maria Theresia Winarni memperbaharui kontrak baru nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengadaan Kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat dengan nilai proyek Rp. 5.690.217.500,-
- Bahwa yang melakukan pemesanan kapal Asmat Daci adalah saksi sendiri, dan untuk pekerjaan administrasi pengadaan Kapal Asmat Daci yang mengerjakan adalah saksi JULIANA

Hal. 71 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAMI itupun atas perintah dari saksi selaku pemegang saham ;

- Bahwa terhadap kontrak yang nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003, pembuatan kontrak tersebut saksi tidak ingat kapan kontrak tersebut dibuat, karena yang membuat kontrak tersebut bukan saksi atau pihak rekanan sepengetahuan saksi kontrak dibuat oleh panitia lelang/panitia pengadaan kapal, rekanan hanya menyiapkan barang sesuai dengan pemesanan, dan seingat saksi yang membuat kontrak adalah Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Asmat yang dibantu oleh staf saksi Sdri. WINARNI yang sudah menjadi tugasnya untuk mengurus pembuatan kontrak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kontrak nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 sudah sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun yang ada dalam kontrak tersebut, karena yang mengurus dan membuat kontrak tersebut adalah staf saksi Sdri. WINARNI dan Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO ;
- Bahwa benar kontrak nomor 602/04, tanggal 21 Mei 2003 adalah kontrak yang dibuat oleh Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO dan Sdri. WINARNI untuk proses pencairan dana pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua ;
- Bahwa benar rekening koran CV. Central Mas Elektronika nomor rekening : 100.21.20.01.03713-7, dana yang dicairkan sesuai dengan rekening koran ini yaitu sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) sekitar tanggal 19 Desember 2005 dari Kasda Provinsi Papua ke rekening CV. Central Mas Elektronika ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) yang mengelola dana pada rekening nomor 100.21.20.01. 03713-7, CV. Central Mas Elektronika adalah saksi sendiri (MARUUN) selaku pemilik perusahaan/ penanggung jawab dan pemegang saham 100% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) saksi tarik dengan menggunakan :
 1. Cek nomor CA354959 pada tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
 2. Cek nomor CA354960 pada tanggal 23 Desember 2005 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta);
 3. PPn/PPH sebesar Rp. 591.056.045,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) ;
 - Bahwa benar saksi telah mempergunakan dana untuk membayar hutang-hutang selama pembuatan Kapal KM. Asmat Daci ;
12. Keterangan saksi **Drs. WIRO YOSEPH WATKEN** yang memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Drs. WIRO YOSEPH WATKEN adalah Pejabat Bupati Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-180 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003 pada bulan Mei tahun 2003 melaksanakan proyek Pembelian/Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu ;
 - Bahwa saksi melakukan pengadaan kapal dengan maksud untuk membantu masyarakat Kabupaten Asmat Daci karena pada saat itu sangat sulit transportasi dan harga barang saat itu sangat tinggi di Kabupaten Asmat ;
 - Bahwa selama pembuatan Kapal KM. Asmat Daci di Galangan Kapal milik Karson Alias Atjai di Bagan Siapi-api, saksi bersama-sama dengan Terdakwa Sutrisno Sumartono dan saksi Marulin pergi ke Bagan Siapi-api untuk melihat pembuatan Kapal tersebut ;
 - Bahwa saksi pada bulan Desember 2003 mengangkat Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang KM. Asmat Daci berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Bupati Kabupaten Asmat Nomor tidak ada tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Penunjukan/

Hal. 73 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci ;

- Bahwa Terdakwa Sutrisno Sumatono, S.Sos., membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BA-BP/Asmat Daci/2004 tanggal 31 Januari 2004 dengan menyatakan bahwa semua pengadaan telah diserahkan oleh Kontraktor sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan dapat diterima oleh Panitia ;
- Bahwa saksi Sutrisno Sumartono, S.Sos., membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASB/PK/2004 tanggal 6 Februari 2004 yang ditandatanganinya bersama-sama dengan saksi Juliani Sirami selaku Kuasa Direktris dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa telah menerima barang dalam keadaan 100% baru, baik dan lengkap dengan spesifikasi kapal sebagai berikut :

1. MAIN DIMENSION :

- length OA = 34,0 M ;
- Length P P = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Fresh Water = 3,5 M.C ;
- Fish Hold = 54,7 M.C ;
- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;
- Windlass = 1 set ;
- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M ;



- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitsubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitsubishi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 ;
- SSB = Hi Com 718 ;
- Compas = 1 set ;
- Radio Marine = 1 set ;

6. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys = 6 set ;
- Bahwa yang membiayai Pembuatan Kapal KM. Asmat Daci adalah saksi Marulin karena Pemda Kabupaten Asmat tidak mempunyai dana untuk itu ;
- Bahwa saksi memerintahkan Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos menyempurnakan dokumen-dokumen yaitu Membuat Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) yang baru Nomor : 552101 tanggal 26 Mei 2003 (dimana tanggal, bulan dan tahun dibuat mundur) yang ditandatangani oleh saksi dengan nilai sebesar Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk menggantikan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;

Hal. 75 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa kalau saksi Marulin mempergunakan dana yang telah diterima sebesar Rp. 5.600.000.000,- untuk membayar hutang-hutang pada saat pembuatan kapal KM. Asmat Daci ;

12. Keterangan Ahli **LAODE SALIKI**, Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Papua pada pokoknya di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa CV. Central Mas Elektronika tidak mempunyai kualifikasi sebagai perusahaan pembuat/pembangun kapal, dengan demikian CV. Central Mas Elektronika tidak dibenarkan mengerjakan Pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci karena tidak memiliki kompetensi dan kemampuan usaha untuk membuat kapal cargo kayu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ;
- Bahwa yang melakukan Pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci adalah Pemda Kabupaten Asmat (Pejabat Bupati Drs. WIRO YOSEP WATKEN), dengan cara melakukan ikatan kontrak dengan CV. Central Mas Elektronika selaku rekanan yang ditunjuk, dengan demikian pembayaran atas Pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci tersebut seharusnya dibayarkan dari dan APBD Pemda Kabupaten Asmat. Pemda Kabupaten Asmat tidak boleh meminta kepada Gubernur Provinsi Papua untuk membayarkan sejumlah uang kepada CV. Central Mas Elektronika melalui DASK Dinas Perhubungan Provinsi Papua melalui Setda Provinsi Papua, karena yang berkewajiban untuk melakukan adalah Drs. WIRO YOSEP WATKEN sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Asmat/ pejabat yang menandatangani



kontrak atas pengadaan barang yang
bersangkutan ;

13. Keterangan Terdakwa **SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos.**, yang
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asmat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.2-3265 tanggal 7 November 2003 ;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Bupati Kabupaten Asmat Nomor tidak ada tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Penunjukan/pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci ;
- Bahwa dalam mengadakan pembelian Kapal KM. Asmat Daci dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tidak pernah mengadakan rapat dan meminta persetujuan dari DPRD Kabupaten Merauke dan Pemda Merauke, seharusnya meminta persetujuan dari Pemda Merauke sebagai Kabupaten Induk;
- Bahwa dalam pengadaan kapal tidak ada Taksasi Harga, tetapi dilakukan berdasarkan perbandingan Harga dengan Harga kapal yang lain, dan setelah dilakukan perbandingan maka ditentukan harga sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) adalah harga yang paling murah untuk Kapal KM. Asmat Daci;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Wiro Yoseph Watken dan saksi Marulin pergi ke Bagan Siapi-Api untuk melihat pembuatan Kapal KM. Asmat Daci di galangan Kapal milik Karson Alias Atjai;
- Bahwa dalam pengadaan kapal KM. Asmat Daci tidak ada Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS), Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ), Owner Estimate/Harga Perhitungan

Hal. 77 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri (HPS), dan tidak melakukan Aanwizing pekerjaan pengadaan kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci ;

- Bahwa CV. Central Mas Electronica tidak memiliki kualifikasi untuk pengadaan pembangunan kapal;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BA-BP/Asmat Daci/2004 tanggal 31 Januari 2004 dan menyatakan bahwa semua pengadaan telah diserahkan oleh Kontrador pada tanggal 6 Februari 2004, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan dapat diterima oleh Panitia dengan demikian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sudah dapat diterbitkan, dimana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh saksi bersama-sama dengan saksi Juliani Sirami selaku Kuasa Direktris ;
- Bahwa Terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASB/PK/2004 tanggal 6 Februari 2004 dan di dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa telah menerima barang dalam keadaan 100% baru, baik dan lengkap dengan spesifikasi Kapal sebagai berikut :

1. MAIN DIMENSION :

- length OA = 34,0 M ;
- Length P P = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Fresh Water = 3,5 M.C ;
- Fish Hold = 54,7 M.C ;
- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;
- Windlass = 1 set ;



- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M ;
- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitsubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitsubishi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 ;
- SSB = Hi Com 718 ;
- Compas = 1 set ;
- Radio Marine = 1 set ;

7. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys = 6 set ;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2004 Kapal KM. Asmat Daci diresmikan oleh Gubernur Propinsi Papua Drs. J.P. SALOSSA dan kapal tersebut telah melakukan pelayaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Asmat, tetapi sekitar bulan Oktober 2004 kapal tersebut tenggelam karena pengaruh cuaca ombak di Perairan Laut Tanjung Pulau Kimam saat berlayar dari Pelabuhan Agats Kabupaten Asmat dengan tujuan Merauke ;
- Bahwa Kontrak ke 11 Nomor : 552101 tanggal 26 Mei 2003 (dimana tanggal, bulan dan tahun dibuat mundur) dengan nilai sebesar Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dibuat

Hal. 79 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi prosedur Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 ;

- Bahwa Terdakwa membuat kontrak baru Nomor : 552101 tanggal 26 Mei 2003 (dimana tanggal, bulan dan tahun dibuat mundur) yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk menggantikan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemeriksaan barang berupa Kapal Cargo Asmat Daci tidak dilaksanakan oleh panitia pemeriksa sesuai dengan susunan panitia, karena sebelum barang diserahkan tidak ada panitia pemeriksa barang yang dibentuk ;
- Bahwa terhadap kapal tidak dilakukan pemeriksaan barang, yang dilakukan saat itu hanya melihat-lihat dan mencocokkan sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Berita Acara Serah Terima Barang pada Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan nomor : 602/04, tanggal 21 Mei 2003 tentang pembelian Kapal Cargo Kayu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang perkapalan karena waktu itu tidak ada staf lain di Setda Kabupaten Asmat dan tidak ada tenaga ahli yang dipakai untuk menilai kewajaran kapal tersebut ;
- Bahwa RAB yang ada dalam kontrak nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003, terdiri dari 9 (sembilan) sub total ada beberapa barang yang tidak ada misalnya, pada sub total 11 pada nomor 6 yaitu AC Split at Whell House 2 PK dan sub total IV pada nomor Refrigerator 500 lt ;
- Bahwa Owner Estimate (negosiasi pengadaan) yang ada dalam kontrak nomor: 552/01, tanggal 26 Mei 2003 tidak pernah dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 dibuat untuk kelengkapan administrasi pencairan dana pengadaan kapal Asmat Daci ;
 - Bahwa benar dana pengadaan Kapal KM. Asmat Daci telah dieairkan sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) dan telah masuk ke rekening CV. Central Mas Elektronika ;
 - Bahwa benar saksi Marulin sebagai Pemilik CV. Central Mas Elektronika dan mengurus semua pengadaan Kapal KM. Asmat Daci ;
 - Bahwa benar saksi Juliani Sirami hanya mengurus administrasi pengadaan kapal tersebut ;
 - Bahwa benar yang bertanggung jawab dalam pengadaan Kapal KM. Asmat Daci adalah saksi Marulin ;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusnya Nomor : 232/Pid.B/2011/PN.JPR tanggal 13 April 2011 tidak mempertimbangkan adanya Alat Bukti Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP ;
1. Keterangan Saksi **Drs. ATI ACHMAD, M.Si.**, yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar yang mengurus kontrak ke Dua adalah Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos., yang pada waktu itu datang ke kantor Perhubungan Prov., Papua untuk meminta Taksasi Harga ;
 - Bahwa benar Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos., menelepon ke Dirjen Kelautan Departemen Perhubungan RI di Jakarta untuk meminta taksasi harga ;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa pengadaan Kapal. KM. Asmat Daci tidak dilakukan Taksasi Harga ;
 - Bahwa saksi tahu kalau Marulin yang mengadakan kapal tersebut dan kapal tersebut dibuat di Bagan Siapi-api, selanjutnya Marulin mendatangkan kapal tersebut dari Bagan Siapi-api ke Asmat ;

Hal. 81 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Central Mas Elektronika tidak memiliki kualifikasi dalam mengerjakan Pengadaan Kapal tersebut ;
- Bahwa benar Sutrisno Sumartono yang membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Kapal KM. Asmat Daci ;

2. Keterangan Saksi **SRIYONO, SH.**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengadaan Kapal Asmat Daci dari Gubernur Provinsi Papua Drs. J.P. Salossa mendisposisikan surat Terdakwa Drs. Wiro Yoseph Watken kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua untuk menelaah dokumen-dokumen kontrak Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003 senilai Rp. 6.000.000.000,-;
- Bahwa benar sesuai dengan perintah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua untuk diadakan penelitian dokumen pengadaan kapal cargo vessel 227 GT KM Asmat Daci setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen kontrak dalam kapal tersebut tidak sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa dimana hasil penelitian tersebut ditemukan kejanggalan ;

3. Keterangan Saksi **SUTANTO, ATD.**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang membawa surat perjanjian pemborongan Pekerjaan No : 602/04 tanggal 21 Mei 2003 tersebut adalah Kepala Dinas PU Pemda Kabupaten Asmat yaitu Terdakwa Sutrisno Sumartono ;

4. Keterangan Saksi **BISRUN ABADI SIREGAR, SE.**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah rapat bersama dengan Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos., untuk membahas kontrak pertama nomor : 6021 04, tanggal 21 Mei 2003 dan hasil rapat untuk memperbaiki kekurangan pada dokumen kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat kontrak baru yang diperlihatkan oleh Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, kontrak nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 ;
- Bahwa kontrak kedua adalah kontrak nomor : 502/01, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengadaan Kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat dengan nilai kontrak Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh betas ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa yang membuat dokumen kontrak nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 tersebut adalah Sdr. ZULKIFLI SIREGAR atas perintah Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO ;
- Bahwa hasil rapat di hotel papua untuk memperbaiki kejanggalan dokumen/kekurangan pada dokumen kontrak yang harus dilengkapi oleh Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO ;
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO menyerahkan kontrak baru nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003, dengan nilai kontrak Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh betas ribu lima ratus rupiah) di ruang Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Sdr. ATI AHMAD, kontrak diserahkan dalam bentuk dijilid ;

5. Keterangan Saksi **ZULKIFLI SIREGAR, SE.**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memperbaiki dokumen kontrak pertama dan membuat berita acara negosiasi, berdasarkan dokumen kontrak pertama nomor : 602/04, tanggal 21 Mei 2003 dan taksasi harga dari Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO ;
- Bahwa saksi membuat Draft untuk memperbaiki dokumen kontrak pertama atas permintaan Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO dan MARULIN yang terdiri dari 13 item yaitu:
 - a. Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 ;
 - b. Syarat umum/syarat khusus kontrak ;
 - c. Owner Estimate (OE) ;

Hal. 83 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Berita Acara Negosiasi Harga pengadaan kapal ;
 - e. Lampiran Owner Estimate ;
 - f. Surat Penawaran ;
 - g. RAB (Rencana Anggaran Biaya) ;
 - h. Bill Of Quantity ;
 - i. Surat Pernyataan Tunduk Keppres ;
 - j. Surat pernyataan tidak pailit ;
 - k. Surat pernyataan akan menggunakan produksi dalam negeri semaksimal mungkin ;
 - l. Surat pernyataan sanggup melakukan tindakan hukum ;
 - m. Surat pernyataan tidak akan membayar atau komisi ;
 - Bahwa Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO memperbaiki kontrak tersebut agar kontrak dapat digunakan sebagai lampiran dalam permohonan pencairan dana di Badan Keuangan Provinsi Papua ;
 - Bahwa Terdakwa Sutrisno Sumartono menyerahkan Kontrak Ke Oua di ruang kerja Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua ;
6. Keterangan Saksi **SOLEIMAN WAIRO** yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua tidak mengetahui pengadaan kapal KM. Asmat Oaei tersebut ;
 - Bahwa sesuai dengan perintah yang dibuat oleh Terdakwa selaku Caretaker Bupati Kabupaten Asmat dan selaku kontraktor pengadaan kapal tersebut adalah CV. Central Mas Electronica dan yang mengurus untuk penyelesaian pembayaran ini adalah Terdakwa SUTRISNO pegawai dari Kabupaten Asmat ;
 - Bahwa Gubernur Provinsi Papua meminta taksasi harga sehingga saksi menyurat kepada Dirjen Perhubungan Laut dan balasan surat tersebut menyatakan bahwa harus ada konsultan untuk melakukan taksasi harga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kabupaten pemekaran tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan kapal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus dokumen-dokumen kontrak kapal tersebut adalah Terdakwa Sutrisno Sumartono dan saudari Juliana Sirami ;

7. Keterangan Saksi **KARSON alias ATJAI** yang BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saudara Marulin alias Ati datang ke galangan kapal milik saksi di Gang Karya Kecamatan Bagan Siapi-api, waktunya saksi sudah tidak ingat lagi, saat itu datang berdua ke tempat saksi, saat itu saudara Marulin bertemu saksi di galangan kapal meminta saksi untuk membuatkan kapal, kemudian saksi tanya kapal ukuran bagaimana yang Marulin inginkan, model seperti apa, setelah dijelaskan sesuai keinginan lalu saksi mengajak untuk melihat-lihat kapal yang sementara dibuat di galangan milik saksi. Setelah ada yang cocok model kapal yang diinginkan saksi langsung meminta panjar untuk tanda jadi ;
- Bahwa benar saksi sudah bekerja sebagai pembuat kapal kayu sejak umur 13 tahun, dan dok atau galangan kapal milik saksi yang berada di gang karya Bagan Siapi-Api tidak mempunyai badan hukum melainkan milik perseorangan (atas nama saksi sendiri) ;

8. Saksi **JULIANA SIRAMI** yang BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktris CV. Central Mas Elektronica terkait proyek pengadaan Kapal KM Asmat Daci di Kabupaten Asmat yaitu :
 - a. Mempersiapkan acara peresmian Kapal KM Asmat Daci di Pelabuhan Asmat ;
 - b. Selanjutnya setelah mempersiapkan acara peresmian kapal saksi kembali ke Jayapura untuk membuat administrasi (kontrak) untuk penagihan ;

Hal. 85 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa benar yang menyuruh saksi membuat kontrak senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) adalah pimpinan perusahaan yaitu saudara MARULIN, dan yang membantu saksi dalam membuat kontrak adalah staf CV. Central Mas Elektronika yaitu saudara Winarni ;
 - Bahwa benar setahu saksi CV. Central Mas Elektronika tidak memiliki Kualifikasi/spesifikasi terhadap proyek pengadaan kapal dan saksi ketahui berdasarkan Sertifikat yang diterbitkan oleh ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan barang dan Distributor Indonesia) Nomor : 3001-6106-01747 yang berlaku 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2004) ;
9. Keterangan Saksi **MARIA THERESIA WINARNI** yang BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Pengadaan Kapal Chargo Asmat Daci dilaksanakan kapan saksi tidak ingat lagi, namun seingat saksi pada bulan Februari 2004 sebelum peresmian kapal Asmat Daci pernah diperintahkan oleh saudara Marulin di Kantor CV. Central Mas Elektronika untuk membuat kontrak pengadaan kapal kayu Asmat Daci dan Kontrak yang saksi maksudkan adalah Kontrak pertama dengan nomor : 602/04, tanggal 21 Mei 2003, dengan nilai Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dan dalam pengerjaan kontrak tersebut saksi dibantu oleh staf Kepala Dinas PU Kabupaten Asmat Sdr. RUMANUS, dan Kepala Dinas PU Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, kontrak dibuat sekitar bulan Juni 2003 dan di dalam kontrak dibuat tanggal mundur yang mana di dalam kontrak tertulis tanggal 21 Mei 2003, dan selesai membuat Kontrak tersebut saksi memberikan kepada saudara Marulin selaku Pimpinan CV. Central Mas Elektronika ;
 - Bahwa penyusunan Kontrak yang kedua adalah kontrak Nomor 552/01 tanggal 26 Mei 2003 atas perintah saudara Marulin, setelah Kontrak selesai dibuat kemudian kontrak tersebut diserahkan kepada Terdakwa Sutrisno Sumartono untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Asmat untuk ditandatangani sesuai nama-nama yang tercantum dalam kontrak ;

- Bahwa benar setelah kontrak selesai ditandatangani oleh panitia yang tercantum nama-namanya di dalam kontrak, maka kontrak tersebut dikembalikan CV. Central Mas Elektronik dan yang menyerahkan adalah Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, kemudian kontrak tersebut diperbanyak sesuai perintah Sdr. MARULIN, lalu saksi membuat surat penagihan ke Biro Keuangan Provinsi Papua sebesar Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;

10. Keterangan Saksi **H. MUHIDIN MATDOAN** yang BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal saksi Marulin sebagai orang yang mengadakan Kapal Cargo Asmat Daci dan Terdakwa Sutrisno Sumartono sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Asmat ;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO mengajukan berkas pengadaan km. Cargo Asmat Daci untuk ditandatangani di Bandar Udara EWER di Kabupaten Asmat pada tanggal 04 Desember 2004 ;

- Bahwa benar saksi menandatangani dokumen berupa :

1. Berita Acara Negosiasi Pengadaan Kapal Nomor : 01/BA-NPK/BK/2003 ;
2. RAB (Rencana Anggaran Biaya) ;
3. Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran ;
4. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran ;
5. Berita Acara Penjelasan Umum dan teknis/Aanwijzing;

- Bahwa benar saksi pernah bertanya kepada Terdakwa Sutrisno Sumartono bahwa tanda tangan saya ini ada akibatnya atau tidak, kemudian dijawab oleh Terdakwa Sutrisno Sumartono bahwa tidak ada dampaknya dan saya yang bertanggung jawab ;

Hal. 87 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



11. Keterangan Saksi **MARULIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pemilik CV. Central Mas 8elektronika berdasarkan Akta Notaris yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Rr. NINING SOEKATRI, SH Nomor 55 tanggal 14 November 1991 tentang Perseroan Komanditer CV. Central Mas Elektronika ;
- Bahwa benar saksi bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan proyek pengadaan Kapal Chargo Kayu, baik terhadap fisik pekerjaan maupun pertanggungjawaban keuangan ;
- Bahwa sekitar awal tahun 2003 saksi secara bertemu Terdakwa Drs. W. Y. WATKEN selaku Bupati Kabupaten Asmat di Jayapura tepatnya di Bandara Udara Sentani di ruangan VIP dan berkenalan kemudian berbincang-bincang, saat itu Bupati Asmat menceritakan bahwa di Asmat harga sembilan bahan pokok sangat mahal dan untuk mengatasi kemahalan itu bapak Bupati sangat membutuhkan 1 (satu) unit Kapal Cargo/Cold Storage (ruangan pendingin) untuk menyimpan hasil tangkapan ikan dari nelayan, agar memperlancar distribusi barang dan menekan harga kebutuhan sembilan bahan pokok di Asmat, kebetulan saksi pernah bekerja di perusahaan kapal penangkapan ikan sehingga saksi mengatakan bahwa itu ide yang bagus karena mengenai kapal ikan saksi sudah memahami, dan saksi pernah bekerja di perusahaan kapal ikan selama 17 tahun sehingga mengenai kapal cargo yang mempunyai ruangan pendingin saksi sanggup untuk mengerjakan ;
- Bahwa sekitar tahun 2003, saksi bersama-sama dengan Terdakwa Drs. W. Y. WATKEN beserta Terdakwa Sutrisno Sumartono dan ada beberapa staf bersama-sama ke galangan kapal yang ada di Bagan Siapi-Api yang berada di Riau, saat itu Terdakwa melihat beberapa ukuran, jenis kapal yang diinginkan, setelah ada yang cocok baik jenis maupun ukuran,



lalu kami kembali ke Jayapura untuk melakukan pertemuan kembali di Jayapura, antara Terdakwa dengan saksi guna menindaklanjuti pesanan pengadaan kapal cargo yang dilengkapi ruangan pendingin, sambil menunggu proses Administrasi dikerjakan ;

- Bahwa benar saksi membiayai seluruh pembelian pengadaan Kapal KM. Asmat Daci karena pada Pemda Asmat belum ada dana untuk pengadaan Kapal tersebut ;
- Bahwa benar setelah kapal KM. Asmat Daci tiba di pelabuhan Asmat maka Terdakwa Sutrisno Sumartono melakukan pemeriksaan kapal tersebut dan menyatakan kapal telah diterima dengan baik dan dapat diterima dengan spesifikasi kapal sebagai berikut :

1. MAIN DIMENSION :

- length OA = 34,0 M ;
- Length P P = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Fresh Water = 3,5 M.C ;
- Fish Hold = 54,7 M.C ;
- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;
- Windlass = 1 set ;
- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M ;
- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

Hal. 89 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Main Engine = Mitsubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitsubishi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 ;
- SSB = Hi Com 718 ;
- Compas = 1 set ;
- Radio Marine = 1 set ;

8. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys = 6 set ;
- Bahwa benar saksi memerintahkan saksi MARIA THERESIA WINARNI untuk menyempurnakan kontrak Pertama yang dibantu dengan Terdakwa Sutrisno Sumartono ;
- Bahwa benar Terdakwa Sutrisno Sumartono bersama-sama dengan saksi Maria Theresia Winarni memperbaharui kontrak baru nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengadaan Kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat dengan nilai proyek Rp. 5.690.217.500,-
- Bahwa terhadap Kontrak yang nomor ; 552/01, tanggal 26 Mei 2003, pembuatan kontrak tersebut saksi tidak ingat kapan kontrak tersebut dibuat, karena yang membuat kontrak tersebut bukan saksi atau pihak rekanan sepengetahuan saksi kontrak dibuat oleh panitia lelang/ panitia pengadaan kapal, rekanan hanya menyiapkan barang sesuai dengan pemesanan, dan seingat saksi yang membuat kontrak adalah Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO selaku Kepala Dinas PU dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kabupaten Asmat yang dibantu oleh staf saksi Sdri. WINARNI yang sudah menjadi tugasnya untuk mengurus pembuatan kontrak tersebut Bahwa saksi tidak tahu apakah kontrak nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 sudah sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun yang ada dalam kontrak tersebut karena yang mengurus dan membuat kontrak tersebut adalah staf saksi Sdri. WINARNI dan Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO ;

- Bahwa benar kontrak nomor 602/04, tanggal 21 Mei 2003 adalah kontrak yang dibuat oleh Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO dan Sdri. WINARNI untuk proses pencairan dana pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua ;
 - Bahwa dana sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) yang mengelola dana pada rekening nomor 100.21.20.01.03713-7, CV. Central Mas Elektronika adalah saksi sendiri (MARULIN) selaku pemilik perusahaan/ penanggung jawab dan pemegang saham 100% ;
 - Bahwa dana sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) saksi tarik dengan menggunakan :
 1. Cek nomor CA354959 pada tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 2. Cek nomor CA354960 pada tanggal 23 Desember 2005 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta).
 3. PPN/PPH sebesar Rp. 591.056.045,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) ;
 - Bahwa benar saksi telah mempergunakan dana untuk membayar hutang-hutang selama pembuatan Kapal KM. Asmat Daci ;
12. Keterangan saksi **Drs. WIRO YOSEPH WATKEN** yang memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Drs. WIRO YOSEPH WATKEN adalah Pejabat Bupati Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-180 Tahun

Hal. 91 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 tanggal 10 April 2003 pada bulan Mei tahun 2003 melaksanakan proyek Pembelian/Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu ;

- Bahwa saksi pada bulan Desember 2003 mengangkat Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang KM. Asmat Daci berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Bupati Kabupaten Asmat Nomor tidak ada tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Penunjukan/pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci ;
- Bahwa Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos., membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BA-BP/Asmat Daci/2004 tanggal 31 Januari 2004 dengan menyatakan bahwa semua pengadaan telah diserahkan oleh Kontraktor sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan dapat diterima oleh Panitia ;
- Bahwa saksi Sutrisno Sumartono, S.Sos membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASB/PK/2004 tanggal 6 Februari 2004 yang ditandatanganinya bersama-sama dengan saksi Juliani Sirami selaku Kuasa Direktris dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa telah menerima barang dalam keadaan 100% baru, baik dan lengkap dengan spesifikasi kapal sebagai berikut :

1. MAIN DIMENSION :

- length OA = 34,0 M ;
- Length P P = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Fresh Water = 3,5 M.C ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fish Hold = 54,7 M.C ;
- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;
- Windlass = 1 set ;
- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M ;
- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitsubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitsubishi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 ;
- SSB = Hi Com 718 ;
- Compas = 1 set ;
- Radio Marine = 1 set ;

9. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys = 6 set ;
- Bahwa yang membiayai Pembuatan Kapal KM. Asmat Daci adalah saksi Marulin karena Pemda Kabupaten Asmat tidak mempunyai dana untuk itu ;
- Bahwa saksi memerintahkan Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos., menyempurnakan dokumen-dokumen yaitu Membuat Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) yang baru Nomor : 552101 tanggal 26 Mei 2003 (dimana tanggal, bulan

Hal. 93 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tahun dibuat mundur) yang ditandatangani oleh saksi dengan nilai sebesar Rp.5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk menggantikan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;

13. Keterangan Ahli **LAODE SALIKI**, Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Papua pada pokoknya di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa CV. Central Mas Elektronika tidak mempunyai kualifikasi sebagai perusahaan pembuat/pembangun kapal, dengan demikian CV. Central Mas Elektronika tidak dibenarkan mengerjakan Pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci karena tidak memiliki kompetensi dan kemampuan usaha untuk membuat kapal cargo kayu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ;

14. Keterangan Terdakwa **SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos.**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asmat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.2-3265 tanggal 7 November 2003 ;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Bupati Kabupaten Asmat Nomor tidak ada tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Penunjukan/pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci ;
Bahwa dalam mengadakan pembelian Kapal KM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmat Daci dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tidak pernah mengadakan rapat dan meminta persetujuan dari DPRD Kabupaten Merauke dan Pemda Merauke, seharusnya meminta persetujuan dari Pemda Merauke sebagai Kabupaten Induk ;

- Bahwa dalam pengadaan kapal tidak ada Taksasi Harga, tetapi dilakukan berdasarkan perbandingan Harga dengan Harga kapal yang lain, dan setelah dilakukan perbandingan maka ditentukan harga sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) adalah harga yang paling murah untuk Kapal KM. Asmat Daci.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Wiro Yoseph Watken dan saksi Marulin pergi ke Bagan Siapi-api untuk melihat pembuatan Kapal KM. Asmat Daci di galangan Kapal milik Karson Alias Atjai ;
- Bahwa dalam pengadaan kapal KM. Asmat Daci tidak ada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ), Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS). dan tidak melakukan Aanwizing pekerjaan pengadaan kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci ;
- Bahwa CV. Central Mas Elektronika tidak memiliki kualifikasi untuk pengadaan pembangunan kapal ;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BA-BP/Asmat Daci/2004 tanggal 31 Januari 2004 dan menyatakan bahwa semua pengadaan telah diserahkan oleh Kontraktor pada tanggal 6 Februari 2004, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan dapat diterima oleh Panitia dengan demikian

Hal. 95 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sudah dapat diterbitkan, dimana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh saksi bersama-sama dengan saksi Juliani Sirami selaku Kuasa Direktris ;

- Bahwa Terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASB/PK/2004 tanggal 6 Februari 2004 dan di dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa telah menerima barang dalam keadaan 100% baru, baik dan lengkap dengan spesifikasi Kapal sebagai berikut :

1. MAIN DIMENSION :

- length OA = 34,0 M ;
- Length P P = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Fresh Water = 3,5 M.C ;
- Fish Hold = 54,7 M.C ;
- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;
- Windlass = 1 set ;
- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M ;
- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitsubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitsubishi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;



- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 ;
- SSB = Hi Com 718 ;
- Compas = 1 set ;
- Radio Marine= 1 set ;

6. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys= 6 set ;
- Bahwa Terdakwa membuat kontrak bau Nomor : 552101 tanggal 26 Mei 2003 (dimana tanggal, bulan dan tahun dibuat mundur) yang ditandatangani oleh saksi Drs. Wiro Yoseph Watken dengan nilai sebesar Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk menggantikan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemeriksaan barang berupa Kapal Cargo Asmat Daci tidak dilaksanakan oleh panitia pemeriksa sesuai dengan susunan panitia, karena sebelum barang diserahkan tidak ada panitia pemeriksa barang yang dibentuk ;
- Bahwa terhadap kapal tidak dilakukan pemeriksaan barang, yang dilakukan saat itu hanya melihat-lihat dan mencocokkan sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Berita Acara Serah Terima Barang pada Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan nomor : 602/04, tanggal 21 Mei 2003 tentang pembelian Kapal Cargo Kayu ;

Hal. 97 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang perkapalan karena waktu itu tidak ada staf lain di Setda Kabupaten Asmat dan tidak ada tenaga ahli yang dipakai untuk menilai kewajiban kapal tersebut ;
- Bahwa RAB yang ada dalam kontrak nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003, terdiri dari 9 (sembilan) sub total ada beberapa barang yang tidak ada misalnya, pada sub total 11 pada nomor 6 yaitu AC Split at Whell House 2 PK dan sub total IV pada nomor I Refrigerator 500 lt ;
- Bahwa Owner Estimate (negosiasi pengadaan) yang ada dalam kontrak nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 tidak pernah dilaksanakan ;
- Bahwa benar saksi Marulin sebagai Pemilik CV. Central Mas Elektronika dan mengurus semua pengadaan Kapal KM. Asmat Daci ;
- Bahwa benar saksi Juliani Sirami hanya mengurus administrasi pengadaan kapal tersebut ;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab dalam pengadaan Kapal KM. Asmat Daci adalah saksi Marulin ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah merupakan suatu Petunjuk yang kuat adanya Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Drs. Wiro Yoseph Watken dan saksi Marulin melakukan perbuatan "Melawan Hukum" yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura secara Obyektif, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yang dianggap dan dibaca dakwaan Kesatu dan dakwaan Subsidiar yang dianggap dan dibaca dakwaan Kedua ;

B. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura memutuskan perkara tersebut dengan mempertahankan segala alasan dan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka menurut hemat kami selama dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dari Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos, yaitu adanya perbuatan Melawan Hukum karena :

- Bahwa dalam mengadakan pembelian Kapal KM. Asmat Daci dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tidak pernah mengadakan rapat dan meminta persetujuan dari DPRD Kabupaten Merauke dan Pemda Merauke, seharusnya meminta persetujuan dari Pemda Merauke sebagai Kabupaten Induk ;
- Bahwa dalam pengadaan kapal tidak ada Taksasi Harga, tetapi dilakukan berdasarkan perbandingan Harga dengan Harga kapal yang lain, dan setelah dilakukan perbandingan maka ditentukan harga sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) adalah harga yang paling murah untuk Kapal KM. Asmat Daci ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Wiro Yoseph Watken dan saksi Marulin pergi ke Bagan Siapi-api untuk melihat pembuatan Kapal KM. Asmat Daci di galangan Kapal milik Karson Alias Atjai ;
- Bahwa dalam pengadaan kapal KM. Asmat Daci tidak ada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ), Owner Estimate Harga Perhitungan Sendiri (HPS), dan tidak melakukan Aanwizing pekerjaan pengadaan kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci ;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BA-BP/Asmat Daci/2004 tanggal 31 Januari 2004 dan menyatakan bahwa semua pengadaan telah diserahkan oleh Kontraktor pada tanggal 6 Februari 2004, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan dapat diterima oleh Panitia dengan demikian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sudah dapat diterbitkan, dimana Berita Acara tersebut di tandatangani oleh saksi bersama-sama dengan saksi Juliani Sirami selaku Kuasa Direktris ;

Hal. 99 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASB/PK/2004 tanggal 6 Februari 2004 dan didalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa telah menerima barang dalam keadaan 100% baru, baik dan lengkap dengan spesifikasi Kapal sebagai berikut :

1. MAIN DIMENSION :

- length OA = 34,0 M ;
- Length P P = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Fresh Water = 3,5 M.C ;
- Fish Hold = 54,7 M.C ;
- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;
- Windlass = 1 set ;
- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M ;
- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitsubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitsubishi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW



5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 ;
- SSB = Hi Com 718 ;
- Kompas = 1 set ;
- Radio Marine= 1 set ;

7. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys= 6 set ;
- Bahwa Terdakwa membuat kontrak baru Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 (dimana tanggal, bulan dan tahun dibuat mundur) yang ditandatangani oleh saksi Drs. Wiro Yoseph Watken dengan nilai sebesar Rp. 5.690.217.500,- (Lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk menggantikan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemeriksaan barang berupa Kapal Cargo Asmat Daci tidak dilaksanakan oleh panitia pemeriksa sesuai dengan susunan panitia, karena sebelum barang diserahkan tidak ada panitia pemeriksa barang yang dibentuk ;
- Bahwa terhadap kapal tidak dilakukan pemeriksaan barang, yang dilakukan saat itu hanya melihat-lihat dan mencocokkan sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Berita Acara Serah Terima Barang pada Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan nomor : 602/04, tanggal 21 Mei 2003 tentang pembelian Kapal Cargo Kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang perkapalan karena waktu itu tidak ada staf lain di Setda Kabupaten Asmat dan tidak ada tenaga ahli yang dipakai untuk menilai kewajaran kapal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAB yang ada dalam kontrak Nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003, terdiri dari 9 (sembilan) sub total ada beberapa barang yang tidak ada misalnya, pada sub total 11 pada Nomor 6 yaitu AC Split at Whell House 2 PK dan sub total IV pada nomor I Refrigerator 500 lt ;
- Bahwa Owner Estimate (negosiasi pengadaan) yang ada dalam kontrak nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 tidak pernah dilaksanakan ;
- Bahwa benar saksi Marulin sebagai Pernilik CV. Central Mas Elektronika dan mengurus semua pengadaan Kapal KM. Asmat Daci ;
- Bahwa benar saksi Juliani Sirami hanya mengurus administrasi pengadaan kapal tersebut ;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab dalam pengadaan Kapal KM. Asmat Daci adalah saksi Marulin ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terdapat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Drs. Wiro Yoseph Watken dan saksi Marulin melakukan perbuatan "Melawan Hukum" namun oleh Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan yang Melawan Hukum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu yang dianggap sebagai dakwaan Primair, padahal Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa dalam perkara ini kami tetap berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana dakwaan Primair), dan sesuai pula dengan Tuntutan Pidana kami (terlampir) ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal melakukan :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya Nomor : 232/Pid.B/2010/PN.JPR tanggal 13 April 2011 tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal mengenai Pasal 197 ayat (1) sub d KUHP yaitu tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar kesalahan Terdakwa ;

Majelis Hakim tidak memperhatikan keseluruhan fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan baik yang dikemukakan Penuntut Umum, Saksi, Terdakwa, Penasehat Hukum, tidak dijadikan bahan pertimbangan hukum. Majelis Hakim langsung mengambil sikap mengabaikan tanpa berusaha menghubungkannya dengan fakta dan keadaan beserta alat bukti, oleh karena itu putusan tersebut adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (Onvoldoende gemotiveerd) ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya Nomor : 23/Pid.B/2010/PN.JPR tanggal 1 April 2011 dalam cara mengadili telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu yang ditemukan dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHP yang menentukan bahwa :

Didalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu ;
- d. Cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Hal. 103 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain yaitu :

1. Keterangan para saksi yaitu saksi Drs. ATI ACHMAD, M.Si., Saksi ZULKIFLI SIREGAR, SE., Saksi SOLEIMAN WAIRO, Saksi BISRUN ABADI SIREGAR, SE., Saksi SUTANTO, ATD., Saksi SRIYONO, SH., Saksi Drs. WIRO YOSEPH WATKEN, yang menerangkan dalam persidangan bahwa :
 - Bahwa benar yang mengurus kontrak ke Dua adalah Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos., yang pada waktu itu datang ke kantor Perhubungan Provinsi Papua untuk meminta Taksasi Harga ;
 - Bahwa benar Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos menelepon ke Dirjen Kelautan Departemen Perhubungan RI di Jakarta untuk meminta taksasi harga ;
 - Bahwa yang membawa surat perjanjian pemborongan Pekerjaan No : 602/ 04 tanggal 21 Mei 2003 tersebut adalah Kepala Dinas PU Pemda Kabupaten Asmat yaitu Terdakwa Sutrisno Sumartono ;
 - Bahwa saksi pernah rapat bersama dengan Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos., untuk membahas kontrak pertama nomor : 602/04, tanggal 21 Mei 2003 dan hasil rapat untuk memperbaiki kekurangan pada dokumen kontrak ;
 - Bahwa saksi pernah melihat kontrak baru yang diperlihatkan oleh Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, kontrak nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 ;
 - Bahwa kontrak kedua adalah kontrak nomor : 502/01, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengadaan Kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat dengan nilai kontrak Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa yang membuat dokumen kontrak nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 tersebut adalah Sdr. ZULKIFLI SIREGAR atas perintah Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO ;
 - Bahwa hasil rapat di hotel papua untuk memperbaiki kejanggalan dokumen/kekurangan pada dokumen kontrak yang harus dilengkapi oleh Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO menyerahkan kontrak baru nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003, dengan nilai kontrak Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) di ruang Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Sdr. ATI AHMAD, kontrak diserahkan dalam bentuk dijilid ;
- Bahwa saksi memperbaiki dokumen kontrak pertama dan membuat berita acara negosiasi, berdasarkan dokumen kontrak pertama Nomor : 602/04, tanggal 21 Mei 2003 dan taksasi harga dari Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO ;
- Bahwa saksi membuat Draft untuk memperbaiki dokumen kontrak pertama atas permintaan Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO dan MARULIN yang terdiri dari 13 item yaitu :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 ;
 2. Syarat umum 1 syarat khusus kontrak ;
 3. Owner Estimate (OE) ;
 4. Berita Acara Negosiasi Harga pengadaan kapal ;
 5. Lampiran Owner Estimate ;
 6. Surat Penawaran ;
 7. RAB (Rencana Anggaran Biaya) ;
 8. Bill Of Quantity ;
 9. Surat Pernyataan Tunduk Keppres ;
 10. Surat pernyataan tidak pailit ;
 11. Surat pernyataan akan menggunakan produksi dalam negeri semaksimal mungkin ;
 12. Surat pernyataan sanggup melakukan tindakan hukum ;
 13. Surat pernyataan tidak akan membayar atau komisi.
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO memperbaiki kontrak tersebut agar kontrak dapat digunakan sebagai lampiran dalam permohonan pencairan dana di Badan Keuangan Provinsi Papua ;
- Bahwa Terdakwa Sutrisno Sumartono menyerahkan Kontrak Ke Dua di ruang kerja Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua ;

Hal. 105 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan perintah yang dibuat oleh Terdakwa selaku Caretaker Bupati Kabupaten Asmat dan selaku kontraktor pengadaan kapal tersebut adalah CV. Central Mas Elektronika dan yang mengurus untuk penyelesaian pembayaran ini adalah Terdakwa SUTRISNO pegawai dari Kabupaten Asmat ;
 - Bahwa Kabupaten pemekaran tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan kapal ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus dokumen-dokumen kontrak Kapal tersebut adalah Terdakwa Sutrisno Sumartono dan saudari Juliana Sirami ;
 - Bahwa saksi memerintahkan Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos., menyempurnakan dokumen-dokumen yaitu Membuat Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) yang baru Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 (dimana tanggal, bulan dan tahun dibuat mundur) yang ditandatangani oleh saksi dengan nilai sebesar Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk menggantikan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
2. Saksi **JULIANA SIRAMI** yang BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar setahu saksi CV. Central Mas Elektronika tidak memiliki kualifikasi/spesifikasi terhadap proyek pengadaan kapal dan saksi ketahui berdasarkan Sertifikat yang diterbitkan oleh ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan barang dan Distributor Indonesia) Nomor : 3001-6106-01747 yang berlaku 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2004) ;
3. Keterangan Saksi **MARIA THERESIA WINARNI** yang BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Pengadaan Kapal Chargo Asmat Daci dilaksanakan kapan saksi tidak ingat lagi, namun seingat saksi pada bulan Februari 2004 sebelum peresmian kapal Asmat Daci pernah diperintahkan oleh saudara Marulin di Kantor CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Mas Elektronika untuk membuat kontrak pengadaan kapal kayu Asmat Daci dan Kontrak yang saksi maksudkan adalah Kontrak pertama dengan nomor : 602/04, tanggal 21 Mei 2003, dengan nilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dan dalam pengerjaan kontrak tersebut saksi dibantu oleh staf Kepala Dinas PU Kabupaten Asmat Sdr. RUMANUS, dan Kepala Dinas PU Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, kontrak dibuat sekitar bulan Juni 2003 dan di dalam kontrak dibuat tanggal mundur yang mana di dalam kontrak tertulis tanggal 21 Mei 2003, dan selesai membuat Kontrak tersebut saksi memberikan kepada saudara Marulin selaku Pimpinan CV. Central Mas Elektronika ;

- Bahwa penyusunan Kontrak yang kedua adalah kontrak Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 atas perintah saudara Marulin, setelah Kontrak selesai dibuat kemudian kontrak tersebut diserahkan kepada Terdakwa Sutrisno Sumartono untuk dibawa ke Asmat untuk ditandatangani sesuai nama-nama yang tercantum dalam kontrak ;
- Bahwa benar setelah kontrak selesai ditandatangani oleh panitia yang tercantum nama-namanya di dalam kontrak, maka kontrak tersebut dikembalikan CV. Central Mas Elektronika dan yang menyerahkan adalah Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, kemudian kontrak tersebut diperbanyak sesuai perintah Sdr. MARULIN, lalu saksi membuat surat penagihan ke Biro Keuangan Provinsi Papua sebesar Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;

4. Keterangan Saksi **H. MUHIDIN MATDOAN** yang BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal saksi Marulin sebagai orang yang mengadakan Kapal Chargo Asmat Daci dan Terdakwa Sutrisno Sumartono sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Asmat ;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO mengajukan berkas

Hal. 107 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan km. Cargo Asmat Daci untuk ditandatangani di Bandar Udara EWER di Kabupaten Asmat pada tanggal 4 Desember 2004;

- Bahwa benar saksi menandatangani dokumen berupa :

1. Berita Acara Negosiasi Pengadaan Kapal Nomor: 01/BA-NPK/BK/2003 ;
2. RAB (Rencana Anggaran Biaya) ;
3. Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran ;
4. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran ;
5. Berita Acara Penjelasan Umum dan tehnik / Aanwijzing ;

- Bahwa benar saksi pernah bertanya kepada Terdakwa Sutrisno Sumartono bahwa tanda tangan saya ini ada akibatnya atau tidak, kemudian dijawab oleh Terdakwa Sutrisno Sumartono bahwa tidak ada dampaknya dan saya yang bertanggung jawab ;

5. Keterangan Saksi **MARULIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2003, saksi bersama-sama dengan Terdakwa Drs. W. Y. WATKEN beserta Terdakwa Sutrisno Sumartono dan ada beberapa staf bersama-sama kegalangan kapal yang ada di Bagan Siapi-Api yang berada di Riau, saat itu Terdakwa melihat beberapa ukuran, jenis kapal yang diinginkan, setelah ada yang cocok baik jenis maupun ukuran, lalu kami kembali ke Jayapura untuk melakukan pertemuan kembali di Jayapura, antara Terdakwa dengan saksi guna menindaklanjuti pesanan pengadaan kapal cargo yang dilengkapi ruangan pendingin, sambil menunggu proses Administrasi dikerjakan ;
- Bahwa benar setelah kapal KM. Asmat Daci tiba di pelabuhan Asmat maka Terdakwa Sutrisno Sumartono melakukan pemeriksaan kapal tersebut dan menyatakan kapal telah diterima dengan baik dan dapat diterima dengan spesifikasi kapal sebagai berikut :

1. MAIN DIMENSION :



- length OA = 34,0 M ;
- Length P P = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Fresh Water = 3,5 M.C ;
- Fish Hold = 54,7 M.C ;
- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;
- Windlass = 1 set ;
- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M ;
- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitsubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitsubishi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 ;
- SSB = Hi Com 718 ;
- Compas = 1 set ;
- Radio Marine = 1 set ;



8. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys= 6 set ;
- Bahwa benar saksi memerintahkan saksi MARIA THERESIA WINARNI untuk menyempurnakan kontrak Pertama yang dibantu dengan Terdakwa Sutrisno Sumartono ;
- Bahwa benar Terdakwa Sutrisno Sumartono bersama-sama dengan saksi Maria Theresia Winami memperbaharui kontrak bau nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengadaan Kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat dengan nilai proyek Rp.5.690.217.500,- ;
- Bahwa terhadap kontrak yang nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003, pembuatan kontrak tersebut saksi tidak ingat kapan kontrak tersebut dibuat, karena yang membuat kontrak tersebut bukan saksi atau pihak rekanan sepengetahuan saksi kontrak dibuat oleh panitia lelang/panitia pengadaan kapal, rekanan hanya menyiapkan barang sesuai dengan pemesanan, dan seingat saksi yang membuat kontrak adalah Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Asmat yang dibantu oleh staf saksi Sdri. WINARNI yang sudah menjadi tugasnya untuk mengurus pembuatan kontrak tersebut ;
- Bahwa benar kontrak nomor 602/04, tanggal 21 Mei 2003 adalah kontrak yang dibuat oleh Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO dan Sdri. WINARNI untuk proses pencairan dana pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua ;

6. Keterangan Ahli **LAODE SALIKI**, Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Papua pada pokoknya di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa CV. Central Mas Elektronika tidak mempunyai kualifikasi sebagai perusahaan pembuat/pembangun kapal, dengan demikian CV. Central Mas Elektronika tidak dibenarkan mengerjakan Pengadaan Kapal Cargo



Kayu KM. Asmat Daci karena tidak memiliki kompetensi dan kemampuan usaha untuk membuat kapal cargo kayu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dengan alat bukti lain yaitu alat bukti surat antara lain :
- Surat Telaahan Staf Nomor : 552.2/946/PHB-2004 tanggal 5 Agustus 2004, dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua perihal Pembelian Kapal Chargo kayu KM. Asmat Daci kepada Gubernur Propinsi Papua menyatakan secara administrasi Pembelian Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2004 ;
- Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor : 552.2/1136/PHB-2004 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua menyatakan bahwa kontrak yang dibuat antara Bupati Kabupaten Asmat dengan CV. Central Mas Elektronika, setelah diteliti ternyata dokumen banyak kekurangan atau tidak lengkap antara lain :
 - a. Dokumen Tender Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Tidak ada ;
 - b. Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ) Tidak ada ;
 - c. Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Tidak ada ;
 - d. Panitia Lelang/Kewajaran Harga Tidak ada ;
 - e. Gambar Kapal Tidak ada Pengesahan dari Instansi yang berwenang ;



- f. CV. Central Mas Elektronika tidak memiliki kualifikasi untuk pengadaan dan pembangunan kapal ;
- g. Berita Acara Serah Terima Kapal tanpa Nomor ;
- h. Surat Penawaran Harga dari Perusahaan CV. Central Mas Elektronika tertanggal 11 Mei 2003 jatuh pada hari Minggu ;
- i. Surat Penunjukan Langsung tertanggal 18 Mei 2003 jatuh pada hari Minggu ;
- j. Surat Perintah Kerja (SPK) dari Penjabat Bupati Asmat Nomor : 620/02 tanggal 17 Mei 2003 diterbitkan mendahului Surat Penunjukan Langsung Nomor : 03/BUP-Asmat/2003 tanggal 18 Mei 2003 Tanpa melalui Pelelangan ;
 - Bahwa Terdakwa membuat Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BA-BP/Asmat Daci/2004 tanggal 31 Januari 2004 dan menyatakan bahwa semua pengadaan telah diserahkan oleh Kontraktor pada tanggal 6 Februari 2004, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan dapat diterima oleh Panitia dengan demikian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sudah dapat diterbitkan, dimana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh saksi bersama-sama dengan saksi Juliani Sirami selaku Kuasa Direktris ;
 - Bahwa Terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASB/PK/2004 tanggal 6 Februari 2004 dan didalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa telah menerima barang dalam keadaan 100% baru, baik dan lengkap dengan spesifikasi Kapal sebagai berikut :
 - Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor : 050/1406/PHB-2004 tanggal 30 November 2004, perihal Proses Pembayaran Tagihan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada Drs. WIRO YOSEP WATKEN, dengan menyatakan bahwa tagihan berdasarkan Kontrak Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 (Kontrak yang direkayasa) tidak dapat diproses



disebabkan dokumen yang diajukan tidak sesuai dengan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 dan bertentangan dengan Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan APBD Propinsi Papua Tahun 2004, dan dokumen tidak lengkap dan ditemukan kejanggalan ;

- Bahwa dengan adanya Surat Telaahan Staf Nomor : 552.2/946/ PHB-2004 tanggal 5 Agustus 2004, dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua perihal Pembelian Kapal Chargo kayu KM. Asmat Dari kepada Gubernur Propinsi Papua menyatakan secara administrasi Pembelian Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2004 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor : 552.2/1136/ PHB-2004 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua menyatakan bahwa kontrak yang dibuat antara Bupati Kabupaten Asmat dengan CV. Central Mas Elektronika, setelah diteliti ternyata dokumen banyak kekurangan atau tidak lengkap seharusnya Proyek Pengadaan Kapal KM Asmat Daci tidak dapat dibayarkan kepada CV. Central Mas Elektronika karena bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2004, namun oleh Terdakwa memperbaiki Kontrak nomor: 620/04 tanggal 21 Mei 2003 menjadi Kontrak nomor 552/01 tanggal 26 Mei 2003 (**Kontrak yang direkayasa**), **disamping itu Terdakwa telah mengetahui bahwa CV. Central Mas Elektronika tidak memiliki kualifikasi untuk pengadaan pembangunan**

Hal. 113 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



kapal dan kapal KM. Asmat Daci dibangun dengan tidak ada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ), Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS), dan tidak melakukan Aanwizing pekerjaan pengadaan kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daei, Terdakwa tidak mempunyai Keahlian dalam Perkapalan akan tetap; Terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang menyatakan bahwa kapal telah diterima dalam keadaan 100%, baik dan lengkap ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti petunjuk lainnya yaitu alat bukti petunjuk antara lain:

1. Keterangan para saksi yaitu saksi DB. ATI ACHMAD, M.Si, Saksi ZULKIFLI SIREGAR, SE, Saksi SOLE/MAN WAIRO, Saksi BISRUN ABADI SIREGAR, SE,. Saksi SUTANTO, ATD, Saksi SRIYONO, SH, Saksi Drs. WIRO YOSEPH WATKEN, yang menerangkan dalam persidangan bahwa :
 - Bahwa benar yang mengurus kontrak ke Dua adalah Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos., yang pada waktu itu datang ke kantor Perhubungan Provinsi Papua untuk meminta Taksasi Harga ;
 - Bahwa benar Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos., menelepon ke Dirjen Kelautan Departemen Perhubungan RI di Jakarta untuk meminta taksasi harga. Bahwa yang membawa surat perjanjian pemborongan Pekerjaan No : 602/04 tanggal 21 Mei 2003 tersebut adalah Kepala Dinas PU Pemda Kabupaten Asmat yaitu Terdakwa Sutrisno Sumartono ;
 - Bahwa saksi pernah rapat bersama dengan Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos., untuk membahas kontrak pertama nomor : 602/04, tanggal 21 Mei 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil rapat untuk memperbaiki kekurangan pada dokumen kontrak ;

- Bahwa saksi pernah melihat kontrak baru yang diperlihatkan oleh Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, kontrak nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 ;
- Bahwa kontrak kedua adalah kontrak nomor : 502/01, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengadaan Kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat dengan nilai kontrak Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa yang membuat dokumen kontrak nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 tersebut adalah Sdr. ZUIKIFLI SIREGAR atas perintah Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO ;
- Bahwa hasil rapat di hotel papua untuk memperbaiki kejanggalan dokumen/kekurangan pada dokumen kontrak yang harus dilengkapi oleh Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO ;
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO menyerahkan kontrak baru nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003, dengan nilai kontrak Rp.5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) di ruang Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Sdr. ATI AHMAD, kontrak diserahkan dalam bentuk dijilid ;
- Bahwa saksi memperbaiki dokumen kontrak pertama dan membuat berita acara negosiasi, berdasarkan dokumen kontrak pertama nomor : 602/04, tanggal 21 Mei 2003 dan taksasi harga dari Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO ;
- Bahwa saksi membuat Draft untuk memperbaiki dokumen kontrak pertama atas permintaan Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO dan MARULIN ;

Hal. 115 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO memperbaiki kontrak tersebut agar kontrak dapat digunakan sebagai lampiran dalam permohonan pencairan dana di Badan Keuangan Provinsi Papua ;
- Bahwa Terdakwa Sutrisno Sumartono menyerahkan Kontrak Ke Dua di ruang kerja Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua ;
- Bahwa sesuai dengan perintah yang dibuat oleh Terdakwa selaku Caretaker Bupati Kabupaten Asmat dan selaku kontraktor pengadaan kapal tersebut adalah CV. Central Mas Electronica dan yang mengurus untuk penyelesaian pembayaran ini adalah Terdakwa SUTRISNO pegawai dari Kabupaten Asmat ;
- Bahwa saksi memerintahkan Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos., menyempurnakan dokumen-dokumen yaitu Membuat Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) yang baru Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 (dimana tanggal, bulan dan tahun dibuat mundur) yang ditandatangani oleh saksi dengan nilai sebesar Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk menggantikan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;

2. Keterangan Saksi **MARIA THERESIA WINARNI** yang BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penyusunan Kontrak yang kedua adalah kontrak Nomor 552/01 tanggal 26 Mei 2003 atas perintah saudara Marulin, setelah Kontrak selesai dibuat kemudian kontrak tersebut diserahkan kepada Terdakwa Sutrisno Sumartono untuk dibawa ke Asmat untuk ditandatangani sesuai nama-nama yang tercantum dalam kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kontrak selesai ditandatangani oleh panitia yang tercantum nama-namanya di dalam kontrak, maka kontrak tersebut dikembalikan CV. Central Mas Elektronik dan yang menyerahkan adalah Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO, kemudian kontrak tersebut diperbanyak sesuai perintah Sdr. MARULIN, lalu saksi membuat surat penagihan ke Biro Keuangan Provinsi Papua sebesar Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 3. Keterangan Saksi **H. MUHIDIN MATDOAN** yang BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO mengajukan berkas pengadaan km. Cargo Asmat Daci untuk ditandatangani di Udara EWER di Kabupaten Asmat pada tanggal 4 Desember 2004 ;
 - Bahwa benar saksi menandatangani dokumen berupa :
 1. Berita Acara Negosiasi Pengadaan Kapal Nomor : 01/BA-NPK/BK/2003;
 2. RAB (Rencana Anggaran Biaya) ;
 3. Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran ;
 4. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran ;
 5. Berita Acara Penjelasan Umum dan tehnik/Aanwijzing ;
 - Bahwa benar saksi pernah bertanya kepada Terdakwa Sutrisno Sumartono bahwa tanda tangan saya ini ada akibatnya atau tidak, kemudian dijawab oleh Terdakwa Sutrisno Sumartono bahwa tidak ada dampaknya dan saya yang bertanggung jawab ;
 - 4. Keterangan Saksi **MARULIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar setelah kapal KM. Asmat Daci tiba di pelabuhan Asmat maka Terdakwa Sutrisno Sumartono melakukan pemeriksaan kapal tersebut dan menyatakan kapal telah

Hal. 117 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dengan baik dan dapat diterima dengan spesifikasi kapal sebagai berikut :

1. MAIN DIMENSION :

- length OA = 34,0 M ;
- Length P P = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Fresh Water = 3,5 M.C ;
- Fish Hold = 54,7 M.C ;
- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;
- Windlass = 1 set ;
- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M ;
- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitsubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitsubishi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSB = Hi Com 718 ;
- Kompas = 1 set ;
- Radio Marine= 1 set ;

9. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoy= 6 set ;
- Bahwa benar Terdakwa Sutrisno Sumartono bersama-sama dengan saksi Maria Theresia Winami memperbaharui kontrak baru nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengadaan Kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat dengan nilai proyek Rp. 5.690.217.500,- ;
- Bahwa terhadap kontrak yang nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003, pembuatan kontrak tersebut saksi tidak ingat kapan kontrak tersebut dibuat, karena yang membuat kontrak tersebut bukan saksi atau pihak rekanan sepengetahuan saksi kontrak dibuat oleh panitia lelang/panitia pengadaan kapal, rekanan hanya menyiapkan barang sesuai dengan pemesanan, dan seingat saksi yang membuat kontrak adalah Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Asmat yang dibantu oleh staf saksi Sdri. WINARNI yang sudah menjadi tugasnya untuk men gurus pembuatan kontrak tersebut ;
- Bahwa benar kontrak nomor 602/04, tanggal 21 Mei 2003 adalah kontrak yang dibuat oleh Terdakwa SUTRISNO SUMARTONO dan Sdri. WINARNI untuk proses pencairan dana pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua ;

5. Keterangan Terdakwa **SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos.**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bena Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asmat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.2-3265 tanggal 7 Nopember 2003 ;

Hal. 119 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Bupati Kabupaten Asmat Nomor tidak ada tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Penunjukan/pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci ;
- Bahwa dalam mengadakan pembelian Kapal KM. Asmat Daci dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tidak pernah mengadakan rapat dan meminta persetujuan dari DPRD Kabupaten Merauke dan Pemda Merauke, seharusnya meminta persetujuan dari Pemda Merauke sebagai Kabupaten Induk ;
- Bahwa dalam pengadaan kapal tidak ada Taksasi Harga, tetapi dilakukan berdasarkan perbandingan Harga dengan Harga kapal yang lain, dan setelah dilakukan perbandingan maka ditentukan harga sebesar Rp. 6.000.000.000,- adalah harga yang paling murah untuk Kapal KM. Asmat Daci ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Wiro Yoseph Watken dan saksi Marulin pergi ke Bagan Siapi-api untuk melihat pembuatan Kapal KM. Asmat Daci di galangan Kapal milik Karson Alias Atjai ;
- Bahwa dalam pengadaan kapal KM. Asmat Daci tidak ada Rencana Kelja dan Syarat-syarat (RKS), Engineer Estimate dan Bill of Ouantity (BO), Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS), dan tidak melakukan Aanwizing pekerjaan pengadaan kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci ;
- Bahwa CV. Central Mas Elektronika tidak memiliki kualifikasi untuk pengadaan pembangunan kapal ;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BA-BP/Asmat Daci/2004 tanggal 31 Januari 2004 dan menyatakan bahwa semua pengadaan telah diserahkan oleh Kontraktor pada tanggal 6 Februari 2004, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan dapat



diterima oleh Panitia dengan demikian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sudah dapat diterbitkan, dimana Berita Acara tersebut di tanda tangani oleh saksi bersama-sama dengan saksi Juliani Sirami selaku Kuasa Direktris ;

- Bahwa Terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASB/PK/2004 tanggal 6 Februari 2004 dan didalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa telah menerima barang dalam keadaan 100% baru, baik dan lengkap dengan spesifikasi Kapal sebagai berikut :

1. MAIN DIMENSION :

- length OA = 34,0 M ;
- Length P P = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Fresh Water = 3,5 M.C ;
- Fish Hold = 54,7 M.C ;
- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;
- Windlass = 1 set ;
- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M ;
- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitsubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitsubishi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;

Hal. 121 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 ;
- SSB = Hi Com 718 ;
- Kompas = 1 set ;
- Radio Marine = 1 set ;

10. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys= 6 set ;
- Bahwa Terdakwa membuat kontrak baru Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 (dimana tanggal, bulan dan tahun dibuat mundur) yang ditandatangani oleh saksi Drs. Wiro Yoseph Watken dengan nilai sebesar Rp. 5.690.217.500,- (Lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk menggantikan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemeriksaan barang berupa Kapal Cargo Asmat Daci tidak dilaksanakan oleh panitia pemeriksa sesuai dengan susunan panitia, karena sebelum barang diserahkan tidak ada panitia pemeriksa barang yang dibentuk ;
- Bahwa terhadap kapal tidak dilakukan pemeriksaan barang, yang dilakukan saat itu hanya melihat-lihat dan mencocokkan sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Berita Acara Serah Terima Barang pada Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan nomor : 602/04, tanggal 21 Mei 2003 tentang pembelian Kapal Cargo Kayu;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang perkapalan karena waktu itu tidak ada staf lain di Setda Kabupaten Asmat dan tidak ada tenaga ahli yang dipakai untuk menilai kewajaran kapal tersebut ;
 - Bahwa RAB yang ada dalam kontrak nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003, terdiri dari 9 (sembilan) sub total ada beberapa barang yang tidak ada misalnya, pada sub total 11 pada nomor 6 yaitu AC Split at Whell House 2 PK dan sub total IV pada nomor I Refrigerator 500 Lt ;
 - Bahwa Owner Estimate (negosiasi pengadaan) yang ada dalam kontrak nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 tidak pernah dilaksanakan ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya Nomor : 232/Pid.B/2010/PN.JPR tanggal 13 April 2011, terdapat hal-hal yang bertentangan :
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 2 berbeda dengan Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dan saling berdiri sendiri, oleh karenanya seharusnya diajukan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif akan tetapi dalam perkara ini ternyata Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas, sehingga walaupun dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka dakwaan tersebut dibaca sebagai dakwaan Alternatif, dimana dakwaan Primair dibaca sebagai dakwaan Kesatu, sedangkan dakwaan Subsidiaritas dibaca sebagai dakwaan Kedua ;
 - Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yang dibaca dakwaan

Hal. 123 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Kesatu dan dakwaan Subsidiar yang dibaca dakwaan Kedua, akan tetapi dalam perkara yang sama atas nama Terdakwa Drs. Wim Yoseph Watken (Berkasnya disidangkan secara terpisah), Majelis Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 231/Pid.B2010/PN.JPR tanggal 11 April 2011 menyatakan Terdakwa Drs. Wim Yoseph Watken terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tunda serta melakukan Korupsi yang menunda Majelis Hakim Terdakwa Drs. Wim Yoseph Watken terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yang dibaca sebagai dakwaan Kedua ;

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 231/Pid.B/2010/PN.JPR. tanggal 11 April 2011 terhadap Terdakwa Drs. Wim Yoseph Watken yang menyatakan terjadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Korupsi, padahal di sisi lain Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Marulin (Terdakwa yang disidangkan secara terpisah) yang menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair yang dianggap sebagai dakwaan Kesatu dan dakwaan Subsidiar yang dianggap sebagai dakwaan Kedua. Kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada umumnya merasa kaget dan terkejut atas Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, selain itu Kami pun timbul pertanyaan : " Ada apa dengan Majelis Hakim Pengadilan Jayapura yang mengadili dan memeriksa perkara ini ?" ;

Menurut Hemat kami bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah sangat keliru menyoroiti Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang langsung mengambil keputusan bahwa dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dianggap sebagai dakwaan Alternatif bukan dakwaan bersifat Subsidiaritas ;

Padahal kalau dilihat dari perbuatan Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos., bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Wiro Yoseph Watken dan Saksi Marulin (Terdakwa yang disidangkan secara terpisah) melakukan Pembelian/Pengadaan Kapal KM. Asmat Daci adalah sangat bertentangan dengan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan kenyataannya Terdakwa Marulin dalam melakukan pekerjaan pembangunan pembuatan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci tidak mengikuti Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Perkapalan pada Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (4) ;

Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa dengan memperbaiki Kontrak nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003 menjadi Kontrak nomor 552/01 tanggal 26 Mei 2003 (Kontrak yang direkayasa), disamping itu Terdakwa telah mengetahui bahwa CV. Central Mas Elektronika tidak memiliki kualifikasi untuk pengadaan pembangunan kapal dan kapal KM. Asmat Daci dibangun dengan tidak ada Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ), Owner Estimate/ Harga Perhitungan Sendiri (HPS), dan tidak melakukan Aanwizing pekerjaan pengadaan kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci, Terdakwa tidak mempunyai Keahlian dalam Perkapalan akan tetapi Terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang menyatakan bahwa kapal telah diterima dalam keadaan 100%, baik dan lengkap. Sehingga terdapat cukup alasan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Melawan Hukum yang adalah merupakan suatu sarana untuk memperkaya diri saksi MARULIN maupun CV. Central Mas Elektronika, padahal Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan bertambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana dakwaan Primair), namun hal ini tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Putusannya ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Jaksa/ Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan tersebut bukan merupakan pembebasan murni sifatnya ;

Hal. 125 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Bahwa Terdakwa kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang Kapal Cargo Kayu KM Asmat Daci Kabupaten Asmat, patut mengetahui bahwa pembayaran pengadaan Kapal Cargo Kayu KM Asmat Daci yang telah lenyap ditelan ombak dalam perjalanan ke Merauke, serta sebagai Gubernur Provinsi dengan didukung oleh bukti-bukti tersebut dengan direkayasa dan tidak sah sehingga bertentangan dengan Undang-Undang terutama Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;

Bahwa Kejanggalaan-kejanggalaan dakwaan diketahui setelah diteliti oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua 30 November 2004 dimana proses tagihan kepada Drs. Wiro Yoseph Watken bermula dakwaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) tidak ada, Engineer Estimate, Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tidak ada, Panitia Kewajaran harga tidak ada, Gambar Kapal Tidak ada Pengesahan dari Instansi yang bersangkutan, CV. Central Mas Elektronika tidak mempunyai kualifikasi untuk pengadaan kapal, Berita Acara Serah Terima Kapal tidak bernomor, Tidak ada surat penawaran harga dari Perusahaan CV. Central Mas Elektronika, Surat Penunjukan Langsung tertanggal 18 Mei 2003 jatuh pada hari Minggu, Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Bupati Asmat tanggal 17 Mei 2003 dengan penunjukan langsung Kepala Sub Dinas surat-surat itu disempurnakan Terdakwa dengan rekayasa ;

Bahwa karena surat-surat kontrak tidak ada yang ditandatangani Terdakwa dan Terdakwa terlibat sebagai konseptor dan dokumen-dokumen yang sekarang ditangani Terdakwa untuk pencairan uang seharusnya Terdakwa mencegah dan menyatakan keberatan tetapi tidak dilakukan Terdakwa ;

Atas dasar tersebut Terdakwa Terlihat dalam membantu melancarkan proses kerugian negara yang mencapai Rp. 5.008.943.955,- (lima milyar delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) ;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Primair dan oleh karena Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 232/Pid.B/2010/PN-JPR tanggal 13 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum sampai kepada keputusan akhir, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa korupsi merupakan salah satu bentuk dari Crimes Against Humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan) yang harus diperangi secara serius ;
- Bahwa perbuatan Korupsi akan merusak sendi-sendi kehidupan, sekaligus merusak sistem pemerintahan yang akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ;
- Dalam perkembangan dunia yang semakin canggih, tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara-cara yang semakin halus dan dengan mempergunakan teknik atau modus operandi yang sulit terdeteksi, sehingga diperlukan suatu sikap dan tindakan yang benar-benar mampu untuk melawannya agar masyarakat dapat menikmati pembangunan dan hasil-hasilnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa sebagai mantan PNS bagaimanapun juga Terdakwa telah berjasa bagi bangsa dan negara ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum di Kabupaten dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 127 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 232/Pid.B/ 2010/PN-JPR tanggal 13 April 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Turut Serta Melakukan Korupsi" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003, pekerjaan pengadaan Kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat, nilai kontrak Rp. 5.690.217.500.- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
 2. 1 (satu) bundel berkas pencairan dana pembayaran Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci oleh CV. Central Mas Electronica sebesar Rp. 5.600.000.000.- (lima milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 03511/ BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 senilai Rp. 5.600.000.000,- untuk pembayaran bantuan program Pemda Provinsi Papua dalam rangka penunjang biaya pengadaan Kapal Asmat Daci oleh CV. Central Mas Electronica ;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi (tanggal tidak ada) Desember 2005 untuk pembayaran bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada Kabupaten Asmat guna biaya pengadaan kapal Asmat Daci senilai Rp. 5.600.000.000.- (lima milyar enam ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar daftar pengantar surat Permintaan Pembayaran nomor (tidak ada) Pemerintah Provinsi Papua, kantor/satuan kerja Setda Provinsi Papua yang ditujukan/dialamatkan kepada Gubernur Provinsi Papua (Kepala Biro Keuangan) tanggal 16 Desember 2005 ;
- d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran rutin Pemerintah Provinsi Papua Unit Organisasi Setda TA. 2005 / No. R/435/BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 untuk pembayaran bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada Kabupaten Asmat guna biaya pengadaan Kapal KM. Asmat Daci senilai Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) ;
- e. 1 (satu) lembar surat Ketua DPRP No. 910/1434 tanggal 1 Desember 2005 perihal pembayaran hutang Pemda ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 November 2005 senilai Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pengadaan kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat sesuai kontrak No. 552/01 tanggal 26 Mei 2003 ;
- g. 3 (tiga) lembar faktur tagihan tanggal 28 November 2005 senilai Rp. 5.690.217.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
- h. 1 (satu) lembar surat Ketua Panitia Nomor: 01/UND-PAN/Asmat Daci/2004 tanggal 28 Januari 2004 perihal undangan pembahasan penyerahan barang kontrak: 01/UND-PAN/Asmat Daci/2004 tanggal 28 Januari 2004 pekerjaan pengadaan kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci oleh CV. Central Mas Electronica, yang dialamatkan kepada Anggota Panitia Penerima/Pemeriksaan Barang pekerjaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci ;
- i. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan hasil pemeriksaan barang hari Sabtu tanggal 31 Januari 2004 jam 08.00 Wit s/d selesai tempat Kantor Bupati Kabupaten Asmat, pekerjaan pengadaan kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci Kontrak No. 620/04 kontraktor CV. Central Mas Electronica ;
- j. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan barang Nomor : 01/ BA-PB/ Asmat Daci/2004 tanggal 31 Januari 2004 pekerjaan pengadaan

Hal. 129 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal Cargo Kayu Kontrak No. 620104 kontraktor CV. Central Mas Electronica ;
- k. 2 (dua) lembar lampiran: 01/Lap-Pan/Asmat Daci/2004 tanggal 4 Februari 2004, pekerjaan pengadaan kapal proyek pengembangan fasilitas pelabuhan ferry Agats ;
 - l. 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang Nomor : 01/ BA-SB/ PKI2004 tanggal 6 Februari 2004 tentang serah terima barang pembelian kapal Cargo Kayu kebutuhan Pemda Kabupaten Asmat sesuai surat perjanjian pemborongan pekerjaan No. 602/04 tanggal 21 Mei 2003 ;
 - m. 2 (dua) lembar berita acara penyerahan barang (Nomor tidak ada), tanggal 6 Februari 2004, pekerjaan pengadaan Kapal Cargo Kayu ;
 - n. 2 (dua) lembar keputusan Bupati Kabupaten Asmat (Nomor tidak ada), tahun 2003, tanggal 29 Desember 2003 tentang penunjukan/ pengangkatan panitia pemeriksa barang Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci Kabupaten Asmat ;
 - o. 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor (tidak ada), tahun 2003, tanggal 29 Desember 2003 ;
 - p. 1 (satu) lembar jadwal penyerahan barang pekerjaan pengadaan Kapal Cargo Kayu kontrak No : 620/04 tanggal 6 Februari 2004 ;
 - q. 1 (satu) lembar disposisi Gubernur Provinsi Papua tanggal 9 Desember 2005 yang ditujukan/dialamatkan kepada Kepala Biro Keuangan, catatan selesaikan pembayaran dengan dasar persetujuan Dewan (Ketua di Sidang ABT 2005) ;
 - r. 1 (satu) lembar surat Ketua DPRP No. 910/1434 tanggal 1 Desember 2005 perihal pembayaran hutang Pemda ;
 - s. 2 (dua) lembar surat Gubernur Provinsi Papua Nomor : 900/812/Set tanggal 20 April 2005, perihal penyelesaian pembayaran pengadaan Kapal KM. Asmat Daci ;
 - t. 1 (satu) lembar surat Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 552174/BUP tanggal 1 April 2005 perihal persetujuan pembayaran Kapal KM. Asmat Daci ;
 - u. 1 (satu) lembar surat Ketua DPRP Provinsi Papua Nomor : 900/305 tanggal 6 April 2005 perihal penyelesaian pembelian Kapal Asmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daci yang ditujukan kepada Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif ;
- v. 1 (satu) lembar surat Bupati Kabupaten Asmat Nomor: 900/113.A/SET tanggal 30 November 2004, perihal mohon pencairan dana pembelian KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua ;
 - w. 1 (satu) lembar nota dinas tanggal 14 Desember 2004 dari Kepala BP3D Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua, perihal pembayaran tagihan atas pengadaan KM. Raja Ampat ;
 - x. 1 (satu) lembar surat Direktris CV. Central Mas Electronica Nomor : 118/CME/XI/2004 tanggal 25 November 2004 perihal permohonan pembayaran pengadaan Kapal Cargo Kayu yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Asmat ;
 - y. 1 (satu) lembar dokumentasi Cendrawasih Pos (Lintas Papua) Selasa 10 Februari 2004 tentang peresmian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci oleh Gubernur Papua ;
 - 3. 1 (satu) bundel salinan daftar Ukur Internasional Nomor : 495/ PPF/ KM Asmat Daci ;
 - 4. 2 (dua) lembar salinan buku registrasi pendaftaran kapal ;
 - 5. 3 (tiga) lembar salinan Akta Pendaftaran Nomor : 3509 ;
 - 6. 2 (dua) lembar Salinan Surat Ukur Internasional (1969) Nomor : 495/ PPF ;
 - 7. 1 (satu) lembar salinan sertifikat kesempurnaan dan garis muat sementara Nomor : AL.405/15/14/IV-PHB/16-2003 ;
 - 8. 1 (satu) lembar salinan sertifikat perangkat radio telekomunikasi kapal berukuran tonase kotor 35 s/d 30 Nomor : AL.15/15/IV-PHB/16-2003 ;
 - 9. 1 (satu) lembar salinan Pas Tahunan Sementara No. Urut : 305 tanggal 21 November 2003 ;
 - 10.1 (satu) bundle surat Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.671/1/19/D.II.04, tanggal 14 Januari 2004 perihal pengesahan Daftar Ukur ;
 - 11.2 (dua) lembar surat Bupati Asmat Nomor : 900/112/SET, tanggal 18 Mei 2004, perihal : Mohon Pencairan Dana Pembelian KM. Asmat Daci ;

Hal. 131 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Asmat Nomor : 522.2/111 tanggal 27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci ;
- 13.1 (satu) lembar tanda terima Surat Dinas Bupati Asmat Nomor : 522.2/111 tanggal 27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci ;
14. Disposisi Gubernur Provinsi Papua tanggal 9 Juli 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, catatan : untuk dibuat telaahan laporan tentang hasil penelitian dan tindak lanjut realisasinya ;
15. Surat atas nama Gubernur Provinsi Papua, Sekretaris Daerah Drs. DJABAR ABDUL KADIR (mewakili) Nomor : 005/2294/Set tanggal 2 Agustus 2004 perihal : undangan untuk pembahasan diperlukan adanya telaah/penelitian untuk ditindaklanjuti ;
16. Daftar hadir rapat pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2003 ;
17. Telaahan staf Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 552.2/946/Phb-2004 tanggal 5 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci ;
18. Surat Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. ATI ACHMAD, M.Si Nomor : 552.2/951/PHB-2004 tanggal 16 Agustus 2004 perihal : penyampaian telaahan staf yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua ;
19. Disposisi Gubernur Provinsi Papua tanggal 16 Agustus 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, catatan : setuju agar SPP disesuaikan dengan Keppres 80 tahun 2003, teliti standar harga dan meminta kepada konsultan ahli perkapalan, Pemda Papua membayar sesuai kelayakan harga yang telah direkomendasikan dengan membuat kontrak baru, selebihnya Pemda Asmat menyelesaikan kontrak lamanya, bila dapat sisa dana maka dapat disertakan ke kas daerah, buat surat untuk Bupati Asmat untuk di Jayapura ;
20. Berita Acara penelitian dokumen pengadaan dan dokumen kapal Cargo Vessel 227. GT KM Asmat Daci tanggal 19 Agustus 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo
Nomor: 005/1098/Phb-2004 tanggal 24 September 2004, perihal :
undangan untuk pembahasan pembayaran Kapal KM. Asmat Daci ;
22. Daftar hadir rapat pembahasan pembayaran kapal KM. Asmat Daci
pada tanggal 29 September 2004 ;
23. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo
Nomor : 522.2/1136/PHB-2004 tanggal 30 September 2004 perihal :
masalah pembayaran kapal Kabupaten Asmat KM. Asmat Daci yang
ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua ;
24. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo
Nomor : 050/1406/PHB-2004 tanggal 30 November 2004 perihal :
proses pembayaran tagihan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat
Daci yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Asmat ;
25. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo
Nomor : 900/1634/PHB-2004 tanggal 31 Desember 2004 perihal :
usulan pengembalian dana pembelian kapal KM. Asmat Daci
Kabupaten Asmat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua ;
26. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor: 900/112/SET tanggal 18 Mei
2004 tentang mohon pencairan dana pembelian KM. Asmat Daci dari
Bupati Asmat kepada Gubernur Provinsi Papua ;
27. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 552.2/1136/PHB-2004 tanggal
30 September 2004 tentang masalah pembayaran Kapal Kabupaten
Asmat dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua kepada
Gubernur Provinsi Papua ;
28. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 118/CME/XI/04 tanggal 25
November 2004 tentang permohonan pembayaran kapal cargo kayu ;
29. 4 (empat) lembar foto peresmian Km. Asmat Daci ;
30. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 050/1406/Phb-2004 tanggal
30 November 2004 tentang proses pembayaran tagihan pembelian
Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci dari Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi kepada Bupati Kabupaten Asmat ;
31. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penelitian dokumen pengadaan
dan dokumen kapal Cargo Vessel 227 GT KM Asmat Daci oleh Tim
Pelaksana Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Papua ;

Hal. 133 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



- 32.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas tanggal 14 Desember 2004 dari Kepala BP3D kepada Gubernur Provinsi Papua tentang pembayaran tagihan atas pengadaan KM Raja Ampat. Pada nomor urut 2 KM. Asmat Daci tidak dapat dibayarkan pada T.A. 2004 melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua disebabkan dokumen kontrak yang dibuat oleh Bupati tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Keppres 80 tahun 2003, hingga pelaksanaan pembayarannya akan dapat dilaksanakan langsung oleh Bupati setelah melengkapi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 33.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/1634/PHB-2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang usul pengembalian dana pembelian kapal KM. Asmat Daci Kabupaten Asmat dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua ;
- 34.2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 900/812/SET tanggal 20 April 2005 tentang penyelesaian pembayaran KM. Asmat Daci dari Gubernur Provinsi Papua kepada Pimpinan DPRD ;
- 35.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/305 tanggal 6 April 2005 tentang penyelesaian pembayaran pembelian kapal Asmat Daci dari Pimpinan DPRD kepada Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif ;
- 36.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 552174/BUP tanggal 1 April 2005 tentang persetujuan pembayaran KM. Asmat Daci dari Bupati Kabupaten Asmat kepada Gubernur Provinsi Papua ;
- 37.1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran satu unit hydrolic/kemudi kapal ukuran 40 x 70 x 300 ditambah 2 silinder power steering OS PC Type 160 cc senilai Rp. 25.000.000.-, di Jakarta 2003 ;
- 38.1 (satu) lembar asli invoice dari XINMING HUA PTC LTD (Singapura) kepada Marulin No. P 1475-03 tanggal 1 September 2003 ;
- 39.1 (satu) lembar asli invoice dari XINMING HUA PTC LTD (Singapura) kepada Marulin No. 6093 tanggal 26 September 2003 ;
- 40.1 (satu) lembar foto copy nota pembelian No. 00456 untuk Sdr. Acuan senilai Rp. 146.500.000.- di Jakarta tanggal 19 Januari 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.3 (tiga) lembar foto copy keterangan gambar diesel engine S6A3-MPTK DWG No. 45A00-51001 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD ;

42.1 (satu) lembar yang berisi 4 lembar foto peresmian KM Asmat Daci ;

43.2 (dua) lembar yang berisi 6 lembar foto mesin KM Asmat Daci ;

44.1 (satu) keping VCD peresmian kapal ;

45.4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 368/BTL/Tahun 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah T.A 2005 tanggal 16 Desember 2005 ;

46.8 (delapan) lembar rekening Koran No. Rek : 100.21.20.01. 03713-7 atas nama CV. Central Mas Electronica :

- Tanggal 01/08/2005 s/d 31/08/2005 ;
- Tanggal 01/09/2005 s/d 03/09/2005 ;
- Tanggal 01/09/2005 s/d 03/10/2005 ;
- Tanggal 01/12/2005 s/d 31/12/2005 ;
- Tanggal 01/03/2006 s/d 27/03/2006 ;
- Tanggal 01/01/2006 s/d 27/02/2005 ;
- Tanggal 11/11/2006 s/d 31/11/2005 ;
- Tanggal 01/01/2007 s/d 31/01/2007 ;

47.2 (dua) lembar faktur pajak standard No. DHHWF.952.00000 48 ;

48.1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 06-04-2004 ;

49.1 (satu) lembar surat pernyataan pengunduran diri atas nama Juliana Sirami ;

50.1 (satu) berkas salinan Surat Laut Sementara berlaku 2 bulan No. Py.675/5/1 0/011.04 tanggal 9 Maret 2004 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan penjelasan ;
- b. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan pemilik yang ditandatangani di Bagan Siapiapi pada tanggal 15 Desember 2003 ;
- c. 1 (satu) lembar salinan buku registrasi No. 101 tertanggal 8 Maret 2004 s/d 8 Mei 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar salinan disposisi Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal tertanggal 4 Maret 2004 ;
- e. 1 (satu) lembar salinan Surat Administrator Pelabuhan No. AL.405/1/14/IV-PHB/16-2003, tanggal 15 Desember 2003 perihal penerbitan surat laut ;
- f. 1 (satu) lembar salinan Surat Ukur Internasional No. 495/PPF tanggal 21 November 2003 ;
- g. 2 (dua) lembar salinan surat ruang-ruang yang termasuk dalam tonase (space Included In Tonnage);
- h. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan dari pemilik kapal tentang KM. Asmat Daci dengan tanda selar GT.227 No. 495/PPF yang masih dalam pembuatan Grosse Akte ;
- i. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat perangkat radio telekomunikasi kapal berukuran tonase kotor 35 sampai dengan 300 No. AL 405N/14/1V PHB/16-2003, tanggal 12 Desember 2003 ;
- j. 1 (satu) lembar salinan sertifikat kesempurnaan dan garis muat sementara No. AL.405/15/14/IV.PHB/16-2003, tanggal 12 Desember 2003 ;
- k. 1 (satu) lembar salinan surat ijin tertanggal 12 Desember 2003 perihal pemberian ijin berlayar kepada Sdr. Musa Zakaria selaku Nakhoda dari Kapal Asmat Daci untuk melakukan pelayaran berlayar selama 3 (tiga) bulan berlaku terhitung tanggal 12 Desember 2003 sampai dengan 11 Maret 2004 ;
- l. 1 (satu) lembar salinan surat laut sementara dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan tertanggal 8 Maret 2004 ;
- m. 1 (satu) lembar salinan surat Konvensi Internasional tentang pengukuran kapal, 1969 (TMS-1969) ;
- n. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan hak milik No. 61/HM/2003 tanggal 6 November 2003 yang diterbitkan oleh Camat Bangko ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan tukang
tertanggal 6 November 2003 ;

51.1 (satu) buku Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 106 Tahun
2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)
T.A 2004 ;

52.1 (satu) berkas salinan Surat Laut Sementara berlaku 2 bulan No.
Py.675/5/1 0/DII.04 tanggal 9 Maret 2004 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar salinan daftar anak buah kapal Asmat Daci ;
- b. 1 (satu) lembar salinan tanda terima pemeriksaan Reg. PPK 27/29:06
tanggal 16-01-2004 ;
- c. 1 (satu) lembar surat ijin berlayar No. 1582/K12003, 26 November
2003 ;
- d. 1 (satu) lembar Salinan Daftar Awak Kapal, tanggal 22 November
2003 ;
- e. 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Bukti Lapor Kapal Keluar
(STBLKK) No. 38206 ;
- f. 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal
No. 35313, tanggal 12 Januari 2003 ;
- g. 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Nakhoda tentang perangkat
kapal, tanggal 16 Januari 2004 ;
- h. 2 (dua) lembar salinan daftar pemeriksaan (Chek List) ;
- i. 1 (satu) lembar salinan PPK 1 Buku Registrasi daftar kapal Keluar
Masuk kapal ;

53.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/
kliring (Application For Transfer) dari Bank Rakyat Indonesia yang
ditujukan kepada Sdr. Sutrisno Sumartono dengan No. Rekening : 33
21 4995 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke Unit Agats-
Asmat, tertanggal 21 Januari 2004 dengan nilai sebesar Rp.
30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) dengan pengirim Yuli S 1 CV.
Sinta Karya alamat Jalan Sulawesi I Dok VII ;

54.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/
kliring (Application For Transfer) dari Bank Rakyat Indonesia yang
ditujukan kepada Sdr. Sutrisno Sumartono dengan No. Rekening : 33
21 4995 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke Unit Agats-

Hal. 137 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmat, tertanggal 6 Januari 2004 dengan nilai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pengirim Ny. Yanni alamat Jalan Soa-Siu No. 3 Dok V alamat Jl. Sulawesi I Dok VII ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Terdakwa dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **27 Januari 2012** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.** dan **H. Surachmin, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.

Ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Ttd./H. Surachmin, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 139 dari 127 hal. Put. No. 2153 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139